



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003

ANNUAL REPORT

THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 2003



Ide pembentukan mahkamah konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Ditinjau dari aspek waktu, negara kita tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk MK sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini. The idea of establishing a Constitutional Court is a development of modern legal thought concerning the law and state which had emerged in the 20th century. In the period of time, Indonesia is considered as the 78th country which established a Constitutional Court, as well as the first country in the world that established this institution in the beginning of the 21st century.

Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Tahun 2003 merupakan bagian
dari pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 13 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

The publication of this Annual Report is a mandatory
from the Article 13 of Law no. 24 of 2003
on the Constitutional Court

Periode Laporan Tahunan ini
adalah sejak 17 Agustus 2003 sampai dengan 31 Desember 2003
This Annual Report is for the period
of August 17, 2003 until December 31, 2003

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

- (1) Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai:
 - a. permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;
 - b. pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Article 13 of Law no. 24 of 2003 on the Constitutional Court:

- (1) The Constitutional Court is obliged to publish transparent periodic reports to the public pertaining to:
 - a. registered, investigated, and decided cases.
 - b. financial management and other administrative duties.
- (2) The report stated in sub article (1) will be published periodically by the Constitutional Court.



**Laporan Tahunan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Tahun 2003**

**Annual Report
of The Constitutional Court
of The Republic of Indonesia
2003**



DAFTAR ISI, TABLE OF CONTENT

Visi dan Misi MK, <i>Vision and Mission</i>	2
Momentum Penting MK Tahun 2001-2003, <i>Important Events 2001-2003</i>	4
Pengantar Ketua MK, <i>Foreword</i>	6
Sambutan Plt Sekretaris Jenderal MK, <i>Introduction of Acting Secretary-General of MK</i>	10
Sambutan Plt Panitera MK, <i>Introduction of Acting Registrar of MK</i>	13
BAB I PENDAHULUAN, Chapter I Preface	
1. Sejarah Pembentukan, <i>Historical Background</i>	17
2. Kedudukan, Wewenang, dan Kewajiban, <i>Structure, Authorities, and Duties</i>	22
3. Visi dan Misi, <i>Vision and Mission</i>	23
4. Susunan Hakim Konstitusi, <i>Composition of Constitutional Court Justices</i>	24
INFOGRAFIK KEGIATAN PENTING MK TAHUN 2003	
INFOGRAPH OF SIGNIFICANT EVENTS OF MK 2003	26
BAB II KEGIATAN-KEGIATAN POKOK TAHUN 2003,	
Chapter II Major Activities in 2003	
1. Konsolidasi Hakim Konstitusi, <i>Consolidation of Constitutional Court Justices</i>	27
2. Konsolidasi Sekretariat Jenderal dan Kepanitieraan, <i>Consolidation of Secretariat General and Court Registry</i>	32
3. Sosialisasi, <i>Promulgating the Constitutional Court</i>	40
4. Kerja sama kelembagaan, <i>Institutional Cooperation</i>	44
5. Administrasi Perkara, <i>Administration of Cases</i>	47
6. Administrasi Umum, <i>General Administration</i>	62
BAB III ANGGARAN DAN KEUANGAN TAHUN 2003	
Chapter III Budget and Finance 2003	72
BAB IV PENUTUP, Chapter IV Conclusion	
Lampiran-lampiran, Appendices	76
1. Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003, <i>Presidential Decree No. 147/M of 2003</i>	78
2. Profil singkat hakim konstitusi, <i>Brief Profile of Constitutional Court Justices</i>	80
3. Daftar Tenaga Perbantuan Sekretariat Jenderal MPR, <i>List of Supporting Staff of Secretariat General of MPR</i>	86
4. Daftar Pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepanitieraan MK (sampai 15 Desember 2003), <i>List of Staff of Secretariat General and Court Registry of MK (until 31 December 2003)</i>	90
5. Daftar Inventaris, <i>List of Inventory</i>	93
6. Tim Penyusun Laporan Tahunan MK 2003, <i>Team of Editors of the Constitutional Court Annual Report 2003</i>	96



VISI DAN MISI

MAHKAMAH KONSTITUSI




VISI MK, VISION

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

to uphold Constitution in order to implement the state based on rule of law and democracy for civilized life of nation state.

MISI MK, MISSION

1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya.
to establish the Constitutional Court as a trustworthy institution to hold judicial power.
2. Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.
to assemble the Indonesian constitutionalism and to enforce the Constitution as a living constitution.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Sembilan Hakim
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
The Constitutional Court Justices



Dari kiri, from left: Soedarsono, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.,
Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M., Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS.,
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H.,
Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL., Maruarar Siahaan, S.H.



**MOMEN PENTING MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2001-2003**
**IMPORTANT EVENTS
OF THE CONSTITUTIONAL COURT
2001-2003**

9 NOVEMBER 2001

Diadopsinya ide mahkamah konstitusi (*constitutional court*) dalam amendemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001.

The idea of the constitutional court establishment was adopted by People's Consultative Assembly (MPR) which formulated in the Article 24 section (2) and Article 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), as a result of the third amendment to constitution, enacted on November 9, 2001.

10 AGUSTUS 2002

MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) untuk menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sementara waktu, yakni sejak disahkannya Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Keempat, pada 10 Agustus 2002.

The assignment of the Supreme Court (MA) by MPR to carry out the interim role of Constitutional Court (MK), as stipulated in the Clause III of the Transitional Provision of the fourth amendment to UUD 1945, enacted on August 10, 2002.

13 AGUSTUS 2003

Pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan lembaran Negara Nomor 4316).

As it mutually agreed by House of Representatives (DPR) and the President, Law No. 24 of 2003 regarding the Constitutional Court was concurrently enacted (State Gazette Year 2003 No. 98, Additional State Gazette No. 4316).



15 AGUSTUS 2003

Terbit Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 berisi mengangkat 9 (sembilan) hakim konstitusi pada MK untuk pertama kalinya.

Presidential Decree No.147/M of 2003 for the appointment of Constitutional Court Justices was promulgated.

16 AGUSTUS 2003

Pengucapan sumpah jabatan 9 (sembilan) hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta.

Inauguration of the Constitutional Court Justices at the State Palace, Jakarta.

19 AGUSTUS 2003

Rapat pertama MK dengan agenda pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem pemungutan suara. Terpilih sebagai Ketua, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Wakil Ketua, Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. (sekarang bergelar profesor).

The first meeting of MK with the agenda of electing the Chief Justice and Deputy Chief Justice of MK by means of voting. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. was elected as Chief Justice, while Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H (now he is a professor) as Deputy Chief Justice.

15 OKTOBER 2003

Pelimpahan perkara dari MA ke MK menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga sekaligus menandai berakhirnya kewenangan MA dalam melaksanakan kewenangan MK sebagaimana diamanatkan oleh Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

MA handed over the cases to MK, which initially marked the task of MK as an institution to hold its judicial power. It also marked the end of MA function to undertake the authorities of MK as mandated by Clause III of the Transitional Provision of UUD 1945.

4 NOVEMBER 2003

Sidang pertama MK bertempat di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

The first session of MK was held in Gedung Nusantara IV, the Complex of MPR/DPR, Senayan, Jakarta.



PENGANTAR
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Foreword
Chief Justice of the Constitutional Court
of the Republic of Indonesia

Mahkamah Konstitusi, seperti yang telah ditentukan dalam UUD 1945 adalah salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia di samping Mahkamah Agung yang selama ini menjadi satu-satunya lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hadirnya Mahkamah Konstitusi di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan, memberikan harapan baru bagi para pencari keadilan.



Mahkamah Konstitusi akan menjadi lembaga negara yang dekat dengan publik, dekat dengan rakyat, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan rakyat dan negara Indonesia. The Constitutional Court will be a state institution that close to the public and the society and also becomes inseparable part of the dynamic of social human life of Indonesian as a nation.

■ Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Dengan segala keterbatasan daya dukung sumber daya, fasilitas maupun finansial pada awal pembentukannya, Mahkamah Konstitusi tetap bertekad untuk memproses dengan sesegera mungkin, setiap permohonan uji materiil berkenaan dengan aspek konstitusionalitas undang-undang tertentu yang diajukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Persidangan pertama pun dilakukan dengan meminjam gedung di Komplek MPR/DPR, Senayan, sehubungan dengan belum tersedianya daya dukung tersebut dalam waktu singkat. Namun

With lack of human resources, facilities, and budget in its initial times, the Constitutional Court strived to examine as soon as possible all applications concerning the review of laws against the constitution which were submitted by various groups of society . The first session was held in a temporary courtroom within the complex of MPR/DPR (People's Consultative Assembly/House of Representative), Senayan. However, for us, those conditions did not create any serious obstacles in reinforcing justice, considering the



demikian, hal tersebut tidaklah menjadi kendala yang berarti dibandingkan dengan amanah yang begitu besar yang diembankan pada pundak kami semua untuk dapat menjamin tegaknya keadilan.

Telah menjadi komitmen seluruh Hakim Konstitusi untuk menjadikan lembaga negara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang terbuka dan transparan. Dengan demikian diharapkan lembaga ini akan dekat dengan publik, dekat dengan rakyat, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan rakyat dan negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga membuka diri bagi publik untuk menjadi "friend of the court" atau pihak ketiga dalam persidangan. Sebagai konsekuensi dari sikap tersebut, maka setiap persidangan Mahkamah Konstitusi akan dilakukan secara terbuka untuk umum. Demikian pula setiap pihak dan setiap warga negara berhak untuk mengetahui sampai sejauh mana proses pemeriksaan permohonan atau gugatan, sejauh hal itu tidak menyangkut materi dan putusan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan materi dan putusan baru dapat diketahui publik apabila telah diambil putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Sebagai bentuk lain dari wujud akuntabilitas Mahkamah Konstitusi kepada rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mewajibkan Mahkamah Konstitusi untuk mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai:

- permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;
- pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.

enormous tasks and mandates that had been put on our shoulders.

It has been the commitment of constitutional court justices to establish constitutional court as an accessible and transparent institution. Thus, it is expected that this state institution will be close to the public and society, and also become inseparable to the dynamic life of the people of Indonesia as a nation. The Constitutional Court also be grateful for public or any legal entities who would become the friend of the court, "amicus curiae". Hence, every session of the Constitutional Court will be open to public. Every party and every citizen also has the right to be acquainted with the process of examination of cases as far as it is not related to the material of decision. Public would have the access to the material of decision after it has been announced in a plenary session.

Article 13 of Law No. 24 of 2003 regarding the Constitutional Court obliges the Constitutional Court to announce periodic report to the public pertaining to:

- Registered, examined, and decided cases;
- Financial management and other administrative duties.



Maka bersama ini pula telah disusun Laporan Tahunan yang pertama, menyangkut kinerja lembaga sejak 17 Agustus 2003 hingga 31 Desember 2003. Dengan demikian prinsip pemerintahan yang baik dan bersih serta transparan, tetap terjaga dan dilaksanakan dengan konsekuensi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).

Sebagai *annual report* yang pertama kali diterbitkan, walaupun belum genap satu tahun usia lembaga ini, tentu saja informasi yang disajikan sebagian besar berkait dengan latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi. Namun mengingat pentingnya sikap konsisten dalam melaksanakan UU agar lembaga ini tetap kredibel di mata rakyat, maka dalam laporan ini disajikan pula informasi kepada masyarakat tentang segala bentuk aktivitas lembaga ini selama kurun waktu kurang dari empat bulan ini, yang menunjang penyelenggaraan fungsi Mahkamah Konstitusi dengan menyajikan administrasi perkara berupa permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus serta rangkaian administrasi umum berupa pengelolaan keuangan dan tugas administrasi yang menunjang penyelenggaraan fungsi Mahkamah Konstitusi.

Laporan ini diawali dengan mengurai proses pembentukan lembaga, deskripsi kedudukan, kewenangan dan kewajiban serta berbagai aktivitas Mahkamah Konstitusi mulai dari konsolidasi hakim, panitera dan kesekretariatan, kegiatan sosialisasi lembaga ke seluruh Indonesia, kerja sama kelembagaan serta yang juga tak kalah penting, paparan

Therefore, this annual report is composed for the first time in relation to the performance of the institution since 17 August 2003 until 31 December 2003. Thus, the principle of good, clean, and transparent governance is maintained and executed benevolently by the Constitutional Court as the guardian of the Constitution.

As the first annual report, though it is not precisely in one year period, most of the information is related to the background of the establishment of the Constitutional Court. However, due to the importance of consistency to execute the law in order to maintain the credibility of the institution in the face of the people, this report also provides informations about all activities for the last not more than four months, which supports the execution of the function of the Constitutional Court by presenting the administration of cases (i.e. cases that had been registered, examined, and decided) as well as series of general administration as financial and other administrative management that support the implementation of the function of the Constitutional Court.

This report commences by describing the establishment process of the institution, position, authorities, and duties as well as a number of activities of the Constitutional Court. It begins from the consolidation of the Justices, the Court Registry and the General Secretariat, the promulgation of the authorities of Constitutional Court throughout the provinces of Indonesia, institutional



laporan keuangan lembaga negara yang belum genap berusia satu tahun ini.

Akhir kata, Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan karyawan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang selama tahun 2003 yang lalu telah bekerja keras secara profesional dalam mengemban amanat Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ucapan terima kasih juga Saya sampaikan kepada berbagai pihak di luar Mahkamah Konstitusi yang selama ini telah memberikan bantuan dan kerja sama yang tulus kepada Mahkamah Konstitusi.

Semoga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menjadi elemen penting bagi pendidikan politik penyelenggara negara maupun warga negara secara keseluruhan dan melalui *annual report* ini pula informasi mengenai aktivitas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebar ke seluruh lapisan masyarakat. ■

cooperation, and not less important is the financial report of this less than a year old institution.

Finally, my gratitude to all officials and staff within General Secretariat and Court Registry of the Constitutional Court, who had worked hard and professionally to implement the mandate of the Law No. 24 of 2003 regarding the Constitutional Court. I also would like to give my appreciation to other institutions who have sincerely supported and cooperated with the Constitutional Court.

I hope that the decisions of the Constitutional Court would become important elements for political education to the executives, members of parliament and to all citizens. And through this annual report, the information regarding activities of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia would disseminate to all groups of the society. ■

Jakarta, 31 Desember 2003

Ketua,



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Jakarta, December 31, 2003

Chief Justice,



SAMBUTAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS JENDERAL MK

Preface

Acting Secretary-General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Salah satu perkembangan mutakhir ketatanegaraan Indonesia adalah dibentuknya lembaga negara baru di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu tercantum dalam perubahan konstitusi, khususnya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD 1945 (tahun 2001) dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat UUD 1945 (tahun 2002).

Kondisi awal dalam pelaksanaan dukungan administrasi umum untuk lembaga MK dan para hakim konstitusi sangatlah jauh dari memadai. Walaupun demikian hal itu bukanlah kendala namun lebih menjadi tantangan bagi kami. *The early condition of giving support to the Constitutional Court regarding general administration was far from ideal. However, I and the staff saw it more as a challenge and not as a constraint.*

■ Plt. Sekjen MK Janedjri M. Gaffar



Sebagai pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, telah diterbitkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang mengatur lebih lanjut mengenai lembaga negara baru ini. Selain itu telah pula ditetapkan sembilan hakim konstitusi oleh Presiden berdasarkan usulan tiga lembaga negara, yaitu Presiden, DPR, dan MA. Selanjutnya, para hakim konstitusi tersebut telah mengucapkan sumpah di Istana Negara, 16 Agustus 2003. Setelah pengucapan sumpah, para hakim konstitusi mulai bekerja menunaikan tugas konstitusionalnya sebagaimana tercantum

The establishment of the Constitutional Court is the latest development in the Indonesian legal system. It implements judiciary function as stipulated in the Article 24 section (2) and the Article 24C UUD 1945 third amendment (2001) and in the clause III of the Transitional Provision of UUD 1945 fourth amendment (2002).

As an implementation of those constitutional mandates, the Law no. 24 of 2003 regarding the Constitutional Court which regulates further related to this new state institution, was promulgated. In addition, a Presidential Decree for the appointment of the Constitutional Court Justices was also taken. The appointment was based on nominations submitted by DPR, MA and President. Afterward, the Constitutional Court Justices swore an oath witnessed by the President at State Palace, August 16, 2003 and began their constitutional duties.



dalam UUD 1945.

Dalam melaksanakan tugas konstitusional tersebut, para hakim konstitusi membutuhkan dukungan teknis administrasi aparat pemerintah, baik yang bersifat teknis administrasi umum maupun administrasi justisial. Terkait dengan hal tersebut, untuk pertama kalinya dukungan teknis administrasi umum dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR. Dengan persetujuan Sekretaris Jenderal MPR, sejumlah pegawai Sekretariat Jenderal MPR memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas konstitusional para hakim konstitusi.

Untuk mengkoordinasikan dan memimpin para pegawai tersebut, para hakim konstitusi memberikan kepercayaan kepada kami yang saat itu menjabat Kepala Biro Majelis Sekretariat Jenderal MPR sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MK sejak 4 September 2003. Walaupun dalam kenyataannya dukungan telah dilakukan sejumlah pegawai Sekretariat Jenderal MPR jauh hari sebelumnya, sejak 15 Agustus 2003, yakni sehari sebelum pengucapan sumbah para hakim konstitusi.

Kondisi awal dalam pelaksanaan dukungan administrasi umum untuk lembaga MK dan para hakim konstitusi sangatlah jauh dari memadai. Saat itu MK belum mempunyai kantor dan pegawai. Walaupun demikian hal itu bukanlah kendala namun lebih menjadi tantangan bagi kami dan para pegawai. Di bawah arahan dan bimbingan Ketua dan Wakil Ketua MK serta para hakim konstitusi, kami dan seluruh pegawai secara sistematis telah melaksanakan serangkaian kebijakan, langkah, program, dan kegiatan yang menjadi ruang lingkup kewenangan Sekretariat Jenderal, antara lain mencakup aspek

To support the implementation of its duties and authorities, the Constitutional Court requires assistance regarding general administration and judicial administration. In its early time of establishment, the assistance regarding general administration for Constitutional Court was given by the General Secretariat of MPR. With the approval of the Secretary-General of MPR, a number of staff temporarily supported the constitutional duties of the Justices.

Subsequently, to coordinate and to control the staff, I was appointed to be in charge as Acting Secretary-General (Ad Interim) since September 4, 2003 by the Constitutional Court Justices, which at that time, I was also the Head of Bureau of Proceeding (*Majelis*) on the General Secretariat of MPR. In reality, the supports from the General Secretariat of MPR for the Constitutional Court was already been given a day before the Constitutional Court Justices inauguration, which is since August 15, 2003.

At the beginning, the condition in giving support to the Constitutional Court regarding general administration was far from ideal. At that juncture, the Constitutional Court has had neither staff nor office. However, we as the staff from General Secretariat of MPR saw it more as a challenge rather than a constraint. With guidance and advisories from the Constitutional Court Justices, we were able to conduct various policies, programs, and activities pertain to staffing, financing, public relation, publishing, facilities and so forth systematically.



kepegawaian, keuangan, humas, penerbitan, perlengkapan, sarana dan prasarana.

Selama 119 hari, sejak 4 September 2003 sampai dengan 31 Desember 2003, yaitu rentang waktu selama kami menjabat Plt. Sekretaris Jenderal MK, telah diupayakan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan dukungan teknis administratif untuk pelaksanaan tugas para hakim konstitusi. Namun demikian kami menyadari bahwa hal itu masih jauh dari memuaskan serta pada berbagai aspek masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu dari lubuk hati yang dalam, kami atas nama pribadi dan seluruh pegawai Sekretariat Jenderal MK mohon maaf.

Penugasan kami selaku Plt. Sekretaris Jenderal MK berakhir pada 31 Desember 2003 seiring dengan ditetapkannya Sekretaris Jenderal MK definitif oleh Presiden Megawati Soekarnoputri yang dilantik pada 2 Januari 2004. Harapan kami, semoga hal-hal yang baik yang terdapat dan berkembang selama kami menjabat Plt. Sekretaris Jenderal MK dapat diteruskan dan ditingkatkan oleh Sekretaris Jenderal MK Bapak Anak Agung Oka Mahendra, S.H. Di sisi lain, hal-hal yang kurang baik agar dapat diperbaiki.

Penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*) MK Tahun 2003 merupakan salah satu upaya mendokumentasikan jejak langkah para hakim konstitusi dan pelaksanaan dukungan, baik yang bersifat teknis administratif oleh Sekretariat Jenderal MK maupun yang bersifat teknis administrasi justisial oleh Kepaniteraan MK selama tahun 2003. ■

For the period of 119 days, since September 4 to December 31, 2003 as I was in charge as Acting Secretary-General, the support regarding general administration for the Constitutional Court Justices was given optimally. Nonetheless, I realize that the job has not been perfectly accomplished and there were still some weaknesses. Hence, from the bottom of my heart, personally and on behalf of the staff, I seek for apologies.

My duty ended on December 31, 2003 with the appointment of the permanent Secretary-General by President who was inaugurated on January 2, 2004. My hope is that all the advantages which has been performed during my term of administration will be continued and augmented by the Secretary-General, Anak Agung Oka Mahendra S.H. Contrariwise, all the contemperabilities will be rectified.

This Annual Report of the Constitutional Court 2003 is one of the attempt to record the footsteps of Constitutional Court Justices, general administration supports by the General Secretariat and also judicial administration supports by Court Registry during the period of 2003. ■



**Sambutan
Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.)
Panitera MK RI
Preface**
**Acting Registrar of the Constitutional Court of
the Republic of Indonesia**

Kepaniteraan adalah salah satu organ pendukung, di samping Sekretariat Jenderal, dalam lembaga negara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keberadaan organ ini diatur pada Pasal 7 dan 8 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi,

Court Registry is a supporting organ besides the General Secretariat within the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MK RI) as an institution. The existence of this organ is stipulated in the Article 7 and 8 of the Law No. 24 of 2003 regarding the Constitutional Court. The



Sebagai organ yang menangani administrasi yustisial sejak masuknya perkara-perkara, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk para pemohon perkara maupun hakim-hakim konstitusi agar proses persidangan berjalan lancar. As an organ that handle judicial administration from the submission of applications, Court Registry is obliged to deliver a courteous service to the applicants and the Constitutional Court Justices so that the process of trial could run optimally.

■ Plt. Panitera MK Marcel Buchari, S.H.

tugas, dan wewenang Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diatur dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan mengemban tugas membantu kelancaran tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi di bidang teknis administrasi justisial. Di bidang ini, Kepaniteraan bertanggung jawab menangani hal-hal mulai dari pendaftaran permohonan dari pihak pemohon, pemeriksaan kelengkapan permohonan, memberitahukan kekuranglengkapan permohonan, pencatatan permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, hingga mempersiapkan dan membantu pelaksanaan persidangan Mahkamah Konstitusi.

provisions stated that the structure, function, duties, and authorities of Court Registry will be regulated further by Presidential Decree based upon recommendations of the Constitutional Court. Court Registry supports the duties and authorities of MK in the matters of judicial administration. Court Registry is responsible for administrating registration of applications, to examine completeness of application, to inform applicant regarding incompleteness of application, to file application in the Registration Book of Constitutional Cases, and also to be responsible for preparation of trials.



Sebagai organ yang menangani administrasi yustisial sejak masuknya perkara-perkara tersebut dan diikuti dengan memastikan kesiapan dan kelancaran pelaksanaan persidangan Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk para pemohon perkara maupun hakim-hakim konstitusi agar proses persidangan berjalan lancar. Untuk mewujudkan hal ini, Kepaniteraan mendapat dukungan administrasi justisial dari Biro Administrasi Perkara dan Persidangan (BAPP). Biro ini merupakan bagian dari struktur organisasi dalam Sekretariat Jenderal yang memiliki fungsi koordinasi dengan Kepaniteraan dan fungsi komando dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi hadir pada saat lembaga-lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Di tengah situasi itu, kehadiran Mahkamah Konstitusi mendapat apresiasi dan ekspektasi banyak pihak karena diharapkan dapat menjadi sebuah lembaga negara yang mampu memenuhi dahaga masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan. Wujud dari hal itu dapat diidentifikasi melalui banyaknya permohonan *judicial review* yang dimohonkan oleh individu dan kelompok masyarakat kepada MK. Sejak diresmikan pendiriannya, Mahkamah Konstitusi telah memeriksa permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebanyak 28 perkara (14 perkara limpahan dari Mahkamah Agung dan 14 perkara baru) yang meliputi undang-undang bidang ekonomi, politik, hukum, dan pemerintahan daerah.

As an organ that handle judicial administration from the submission of applications and also being responsible for organizing the trials, Court Registry is expected to deliver a courteous service to the applicants and the Constitutional Court Justices so that the process of trial could run optimally. Therefore, Court Registry is also supported by Bureau of Cases Administration and Proceeding (BAPP). This bureau lies within the General Secretariat which has a coordination function with Court Registry and command function under Secretary-General.

Constitutional Court emerges in a situation where other law enforcement institutions in Indonesia is experiencing crisis of trust. Hence, the presence of Constitutional Court were expected to be able to uphold law and justice. This great expectation can be identified through the number of applications submitted by individuals or other legal entities. Since its establishment, Constitutional Court has examined 28 applications for the cases of judicial review (14 cases were handed-over cases from the Supreme Court and 14 others were submitted after the establishment). These cases related to economy, politics, local governance problems.



Banyaknya permohonan perkara yang masuk ini berimbang pada beban kerja yang harus dihadapi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hingga Desember 2003, MK telah menerima 24 perkara dalam persidangan yang dilakukan secara maraton. Dari 24 perkara yang telah diproses tersebut, telah dikeluarkan satu putusan yaitu: perkara No.004/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan 3 ketetapan yaitu perkara No. 008/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, perkara No.015/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; dan perkara No.016/PUU-I/2003 tentang Permohonan Pembatalan Putusan (*judicial review*) Mahkamah Agung RI No. 179PK/PDT/1998 dalam kasus tanah.

Memasuki tahun 2004 ini, beban tugas yang akan dihadapi oleh Kepaniteraan diperkirakan akan semakin berat, baik dari jumlah perkara yang masuk maupun kondisi obyektif yang menyertainya dalam melayani hakim-hakim konstitusi dan pemohon perkara serta mempersiapkan persidangan. Terlebih lagi, semakin mendekatnya momentum pemilihan umum 2004 yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi melaksanakan peran dan kewenangannya jika terjadi perselisihan hasil pemilu. Karena itu, Kepaniteraan dituntut untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pelayanannya sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan terberat yang akan dihadapi pada tahun 2004 tersebut. Dengan demikian, maka citra positif masyarakat terhadap performa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman dapat terus dipelihara.■

Profusion of applications which being submitted implied to the workload of the Court Registry. Hitherto, the Constitutional Court has examined 24 cases intensively. Thereof, a decision had been imposed related to Case No. 004/PUU-I/2003 on the Review of Law No. 14 of 1985 on the Supreme Court, and three (3) resolutions also has been put into effect pertaining to Case No. 008/PUU-I/2003 on the Review of Law No. 31 of 2002 on Political Party; Case No. 015/PUU-I/2003 on the Review of Law No. 31 of 2002 on Political Party; and Case No. 016/PUU-I/2003 on Application of Annulment the decision of the Supreme Court of RI No. 179PK/PDT/1998 in the matter of land dispute.

Entering the year of 2004, Court Registry were estimated to bear a bigger burden, either from forthcoming applications or the objective condition related to its circumstances in serving the judges of constitutional court as well as the applications. Furthemore, the upcoming General Election requires Constitutional Court to run its authorities in accordance to the disputes which will appear concerning the General Election results. Therefore, Court Registry were demanded to improve its quality so that it can confront any kind of problems in 2004. Thus, positive image towards the performance of Constitutional Court as a new state institution to hold judicial power could be well-maintained.■



BAB I PENDAHULUAN CHAPTER I PREFACE

1

Sejarah Pembentukan

Historical Background

Lembaran sejarah pertama Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan MK) dibuka dengan disetujuinya pembentukan mahkamah konstitusi dalam amendemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001.

Ide pembentukan mahkamah konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Lembaga ini menurut ilmu hukum tata negara merupakan lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*).

Ditinjau dari aspek waktu, Indonesia tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk MK

The opening history of the Constitutional Court (hereinafter referred to as MK) started with the adoption of the idea of the establishment of MK in the Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as UUD 1945). The Idea is formulated in the Article 24 section (2) and in the Article 24C UUD 1945 Third Amendment, enacted on November 9, 2001.

The establishment of constitutional court arised from legal and political discourses in the 20th century. According to the constitutional law theory, this institution was referred to the guardian of the constitution and the interpreter of the constitution.

From the time setting, Indonesia is the 78th country and also become the first one in the



sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini. Pembentukan MK merupakan salah satu wujud akomodasi MPR terhadap gagasan-gagasan baru dan modern dalam upaya memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan antar cabang-cabang kekuasaan negara (*checks and balances*).

Sambil menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) untuk menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara waktu, yakni sejak di sahkannya Pasal III Aturan Per alihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Keempat, pada 10 Agustus 2002. Untuk mempersiapkan pengaturan secara rinci mengenai MK, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

21st century to establish the Constitutional Court. The establishment of the Constitutional Court is one of adjustments by the People's Consultative Assembly (hereinafter referred to as MPR) towards new and modern ideas to carry out mutual corrections against the

performance of state institutions and also to apply the principle of checks and balances.

Before the establishment of MK, MPR assigned the Supreme Court (hereinafter referred to as MA) to undertake the authorities of MK. This provision is stipulated in the Clause III of the Transitional



SIDANG MPR, MPR session

Provision of UUD 1945 Fourth Amendment, enacted on August 10, 2002. To regulate further detail upon MK, House of Representatives (hereinafter referred to as DPR) and government discussed a bill on MK. After some serious discussions, DPR and government finally reached joint approval regarding the bill, so it was then signed to become the Law No. 24 of 2003 by the President (State Gazette Year 2003, No. 98, Additional State



Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada hari itu juga (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan lembaran Negara Nomor 4316).

Atas dasar Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 ini, dilakukan proses rekrutmen calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan MA. Pengajuan 9 (sembilan) calon hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara mencerminkan ke-seimbangan antara tiga cabang kekuasaan negara, yaitu legislatif (DPR), eksekutif (Presiden) dan yudikatif (MA). Setelah melalui beberapa tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga negara tersebut, DPR, Presiden, dan MA menetapkan 3 (tiga) calon hakim konstitusi yang selanjutnya diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi.

Secara lengkap usulan 9 (sembilan) hakim konstitusi oleh ketiga lembaga negara tersebut sebagai berikut:

1. DPR:
 - a) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
 - b) Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H.
 - c) I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
2. Presiden:
 - a) Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M.
 - b) Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS
 - c) Dr. Haryono, S.H., MCL
3. MA:
 - a) Prof. Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, S.H.
 - b) Maruarar Siahaan, S.H.
 - c) Soedarsono, S.H.

Gazette No. 4316).

Based on the provision of Law No. 24 of 2003, selection towards candidates of the Constitutional Court Justices was held by three state institutions, namely DPR, President, and MA. The nominations of the Constitutional Court Justices by three state institutions exemplify equality and the principle of checks and balances among legislature (DPR), executive (President), and judiciary (MA). These state institutions, each, nominated 3 (three) persons to be submitted to the President. Afterward, President issued a Presidential Decree for the appointment of the Constitutional Court Justices.

Constitutional Court Justices nominated by three state institutions are as follows:

1. House of Representatives:
 - a) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
 - b) Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H.
 - c) I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
2. President:
 - a) Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M.
 - b) Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS
 - c) Dr. Harjono, S.H., MCL
3. Supreme Court:
 - a) Prof. Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, S.H.
 - b) Maruarar Siahaan, S.H.
 - c) Soedarsono, S.H.

SEMBILAN HAKIM KONSTITUSI PADA MAHKAMAH KONSTITUSI

The Nine Constitutional Court Justice





Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.



Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H.



I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.



Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M.



Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS



Dr. Harjono, S.H., MCL



Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H.



Maruarar Siahaan, S.H.



Soedarsono, S.H.





Sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Selanjutnya, pada tanggal 15 Agustus 2003, pengangkatan hakim konstitusi untuk pertama kalinya dalam sejarah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara, pada 16 Agustus 2003.

Pada 15 Oktober 2003 diselenggarakan pelimpahan perkara dari MA ke MK. Momentum ini menandai mulai dilaksanakannya tugas konstitusional MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Mulai beroperasinya kegiatan MK juga menandai berakhirnya kewenangan MA dalam melaksanakan kewenangan MK sebagaimana diamanatkan oleh Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk pertama kalinya, MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan pengujian undang-undang pada tanggal 4 November 2003 bertempat di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Pada sidang tersebut diperiksa permohonan pengujian undang-undang limpahan perkara dari MA.■

In accordance with Article 22 of Law No. 24 of 2003, Constitutional Court Justices shall hold an office for a term of 5 (five) years and may subsequently be re-elected for one further term only.

On August 15, 2003, Constitutional Court Justices, whom are the first in Indonesian history, were appointed by a Presidential Decree No. 147/M of 2003. Subsequently, on August 16, 2003, they were inaugurated at the State Palace.

On October 15, 2003, MA handed over the cases to MK. This event marked the beginning of MK to exercise judiciary function. On the contrary, this event also marked the end of MA obligation to undertake MK jurisdiction before its establishment as required by the Clause III of the Transitional Provision of UUD 1945.

For the very first time, MK held a preliminary examination session on November 4, 2003 at Gedung Nusantara IV, the complex of MPR/DPR, Senayan, Jakarta. The session examined the applications of judicial review which had been handed over by MA.■



2

Kedudukan, Kewenangan, dan Kewajiban

Structure, Authorities, and Duties

UUD 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti MPR, DPR, Presiden, dan MA. MK merupakan salah satu lembaga yudikatif selain MA yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

MK mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945, dengan perincian sebagai berikut.

MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

MK berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;

UUD 1945 pronounces that MK is a state institutions to have equal position with other state institutions, such as MPR, DPR, President, and MA. MK also hold judicial power besides MA which undertake an independent judiciary function to conduct trials in order to enforce law and justice.

MK has 4 (four) authorities and 1 (one) duty embodied in Article 24C and Article 7B of UUD 1945, with detail are as follow.

MK has an authority to examine cases at final and binding in reviewing Laws against Constitution, settling dispute over the authorities of state institutions whose powers are given by Constitution, deciding over the dissolution of a political party, as well as settling over disputes on the results of a general election.

MK has the obligation to scrutinize, examine and reach the most just decision on the petition of DPR either that the President and/or Vice President has violated the law through an act of treason, corruption, bribery, or other serious criminal offences, or through moral turpitude, and/or that the President



dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.■

and/or Vice-President no longer meets the qualifications to serve as President and/or Vice-President.■

Pengucapan sumpah
sembilan Hakim Konstitusi di
Istana Negara, 16 Agustus
2003.

The declaration od oath of
the nine Constitutional Court
Justice at the State Palace,
on August 16, 2003.



Sumber : Doc. Pembaruan

3

Visi dan Misi

Vision and Mission

Visi MK adalah tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Misi MK adalah:

- a. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya.
- b. Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.■

The vision of MK is to uphold Constitution in order to implement the state based on the rule of law and democracy for civilized life of nation-state.

Apropos of the vision, the missions are:

- a. to establish the Constitutional Court as a trustworthy institution to hold judicial power.
- b. to assemble the Indonesian constitutionalism and to enforce Constitution as living constitution.■



4

Susunan Hakim Mahkamah Konstitusi Composition of Constitutional Court Justices

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menentukan bahwa susunan MK terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Kesembilan hakim konstitusi menyelenggarakan acara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK pada rapat pertama MK yang berlangsung pada tanggal 19 Agustus 2003 bertempat di ruang sidang Ketua MA, Gedung MA, Jakarta.

Dalam pemilihan yang menggunakan sistem pemungutan suara itu, hadir 8 (delapan) hakim konstitusi karena hakim konstitusi Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. (sekarang ber gelar profesor) tidak dapat hadir disebabkan sakit. Berdasarkan Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK yang sebelumnya telah disepakati oleh para hakim konstitusi, dilakukan dua tahap pemilihan, yaitu tahap pertama pemilihan Ketua, dan tahap kedua, pemilihan Wakil Ketua MK. Demikian pula disepakati bahwa siapa yang memperoleh suara terbanyak terpilih menjadi Ketua atau Wakil Ketua MK. Setelah pemungutan suara, akhirnya terpilih menjadi Ketua Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dan Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. menjadi Wakil Ketua. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK selama 3 (tiga) tahun.

Law No. 24 of 2003 conveys that the composition of MK comprises a Chief Justice who is also a member, a Deputy Chief Justice who is also a member, and 7 (seven) members of MK. The Constitutional Court held its first meeting to select the Chief and the Deputy Chief Justice on August 19, 2003 in a meeting room of the Chief Justice of MA, at MA office, Jakarta.

The meeting attended by 8 (eight) Constitutional Court Justices, as Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. (now he is a professor) was absent due to illness. The Chief and the Deputy Chief Justices were selected by means of voting. Based on the procedure of Appointment of the Chief Justice and the Deputy Chief Justice of the Constitutional Court, which was previously agreed by all Constitutional Court Justices, the election were held in two stages. The first stage was the election of the Chief Justice of the Constitutional Court and the election of the Deputy Chief Justice held afterward. The results of the election were Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. was elected as the Chief Justice and Dr. Mohammad Laica Marzuki, S.H. as the Deputy Chief Justice. The Chief and Deputy Chief Justices shall hold an office for the term of 3 (three) years.



Dengan demikian susunan MK adalah sebagai berikut:

● **Ketua:**

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

● **Wakil Ketua:**

Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H.

● **Anggota:**

Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS

Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H.

Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M.

Dr. Harjono, S.H., MCL

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.■

Thus, the composition of the Constitutional Court is as follows:

● **The Chief:**

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

● **The Deputy:**

Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H.

● **Member:**

Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS

Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H.

Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M.

Dr. Harjono, S.H., MCL

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.■



SUSUNAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Composition of The Constitutional Court Justices
of The Republic of Indonesia

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Ketua, *Chief Justice*



Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H.
Wakil Ketua, *Deputy Chief Justice*



Dr. Harjono, S.H., MCL.
Hakim Konstitusi,
Constitutional Court Justice



Maruarar Siahaan, S.H.
Hakim Konstitusi,
Constitutional Court Justice



Soedarsono, S.H.
Hakim Konstitusi,
Constitutional Court Justice



Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H.
Hakim Konstitusi,
Constitutional Court Justice



I Dewa Gede
Palguna, S.H., M.H.
Hakim Konstitusi,
Constitutional Court Justice

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H. LLM.
Hakim Konstitusi,
Constitutional Court Justice

Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS
Hakim Konstitusi,
Constitutional Court Justice



Infografik Kegiatan Penting MK Tahun 2003, Infograph of Significant Events of MK 2003

18 Agustus 2003	4 September 2003	8-9 September 2003	23 September 2003	24-26 September 2003	1 Oktober 2003	5-13 Oktober 2003
<p>Mulai digunakannya ruang di Hotel Santika, Jakarta sebagai ruang kerja sementara hakim konstitusi.</p> <p>August 18, 2003 The Constitutional Court Justices began their tasks by using several rooms at Santika Hotel, Jakarta as a temporary office.</p>	<p>Penetapan Drs. Janedjri M. Gaffar sebagai Plt. Sekretaris Jenderal MK.</p> <p>September 4, 2003 The appointment of Drs. Janedri M. Gaffar as the acting Secretary-General of MK.</p>	<p>MK menyelenggarakan Seminar Regional Pertama Hakim Konstitusi se-Asia dengan tema "Present Status and Future Development of Constitutional Jurisdiction in Asia", bertempat di Hotel Intercontinental Midplaza, Jakarta.</p> <p>September 8-9, 2003 MK held the First Regional Seminar of Constitutional Court Justice in Asia, titled "Present Status and Future Development of Constitutional Jurisdiction in Asia", held at Intercontinental Midplaza Hotel, Jakarta.</p>	<p>MK mulai berkantor dengan menyewa dua lantai di Plaza Centris, Jl. HR Rasuna Said, Kav. B-5, Kuningan, Jakarta Selatan.</p> <p>September 23, 2003 Leasing two floors of office at Plaza Centris, Jl. HR Rasuna Said, Kav. B-5, Kuningan, Jakarta Selatan, MK started its administration.</p>	<p>Seleksi rekrutmen pertama pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK di Universitas Indonesia (UI), Depok.</p> <p>September 24-26, 2003 The first recruitment process of the staff of the Secretariat General and the Court Registry of MK in University of Indonesia, Depok.</p>	<p>Penetapan Marcel Buchari, S.H. sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Panitera MK, serta Drs. H. Ahmad Fadil Sumadi, S.H., M.Hum sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Panitera MK.</p> <p>October 1, 2003 The appointment of Marcel Buchari, S.H. as the acting Registrar of MK and Drs. H. Ahmad Fadil Sumadi, S.H., M.Hum as the acting Deputy Registrar of MK.</p>	<p>Kunjungan hakim konstitusi Prof. Dr. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M dan Soedarsono, S.H. ke MK Federal Jerman dan MK negara bagian Bavaria.</p> <p>October 5-13, 2003 Constitutional court justices Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M and Soedarsono, S.H. visited the Federal Constitutional Court of Germany and Bavaria State.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● "Dialog MK RI dengan Wartawan" bertempat di Hotel Santika, Jakarta. ● Hakim konstitusi MK Thailand Sucip Pubonkaran berkunjung ke MK. <p>December 5, 2003</p> <ul style="list-style-type: none"> ● "Dialog of MK RI with Journalists" at Santika Hotel, Jakarta. ● A Thailand Constitutional Court Justice, Sucip Pubonkaran, visited MK RI. 	<p>Acara live "Forum Konstitusi" untuk pertama kalinya ditayangkan di TVRI.</p> <p>December 4, 2003 "Forum Konstitusi", a TV Program organised by MK, broadcasted live for the first time on TVRI.</p>	<p>Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 238/M Tahun 2003 yang mengangkat Anak Agung Oka Mahendra, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal MK dan mengangkat Drs. H. Ahmad Fadil Sumadi, S.H., M.Hum sebagai Panitera MK.</p> <p>December 1, 2003 The President promulgated a Presidential Decree No. 238/M Year 2003, appointing Anak Agung Oka Mahendra, S.H. as the Secretary-General of MK and Drs. H. Ahmad Fadil Sumadi, S.H., M.Hum as the Registrar of MK.</p>	<p>Kunjungan hakim konstitusi Maruarar Siahaan, S.H. ke MK Thailand.</p> <p>November 19, 2003 Constitutional court justice Maruarar Siahaan, S.H. visited the Constitutional Court of Thailand.</p>	<p>Sidang pertama MK digelar dengan perkara Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945.</p> <p>November 4, 2003 The first court trial of MK was held, examining a judicial review case of Law No. 29 of 2002 concerning Electricity againsts the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945).</p>	<p>"Strategic Planning Mahkamah Konstitusi" diikuti hakim konstitusi dan pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, bertempat di Hotel Santika, Jakarta.</p> <p>October 31- November 2, 2003 Attended by the constitutional court justices, staff of the General Secretariat and the Registrar of MK, a conference titled "Strategic Planning of the Constitutional Court" was held at Santika Hotel, Jakarta.</p>	
<p>Rapat Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK Tahun 2003, bertempat di Hotel Atlet Century Park, Jakarta.</p> <p>December 6-7, 2003 The 2003 Official Meeting of the General Secretariat and the Court Registry of MK was held at the Atlet Century Park Hotel, Jakarta.</p>	<p>Ketetapan MK pertama kali terbit mengenai Pengujian UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945.</p> <p>December 12, 2003 The first resolution of MK was declared, regarding to the review of Law No. 31 of 2002 concerning Political Party against UUD 1945.</p>	<p>Rapat Koordinasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, bertempat di Hotel Santika, Jakarta.</p> <p>December 12-13, 2003 Coordination Meeting of the General Secretariat and the Court Registry of MKRI, conducted at the Santika Hotel, Jakarta.</p>	<p>Sosialisasi MK oleh para hakim konstitusi di 23 perguruan tinggi negeri (PTN) di 23 provinsi.</p> <p>December 2003 The constitutional court justices separately visited 23 state universities in 23 provinces, for a promulgation of MK's authorities.</p>	<p>Putusan pertama MK terbit mengenai perkara Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 7 (1) tentang Mahkamah Agung RI terhadap UUD 1945.</p> <p>December 30, 2003 The first decision of MK was declared, regarding on the review of Law No. 14 of 1985 Article 7 section (1) concerning the Supreme Court of the Republic of Indonesia againsts UUD 1945.</p>		



BAB II
KEGIATAN-KEGIATAN POKOK TAHUN 2003

CHAPTER II
MAJOR ACTIVITIES IN 2003

1

Konsolidasi Hakim Konstitusi

Consolidation of Constitutional
Court Justices

Tiga hari setelah pengucapan sumpah 9 (sembilan) hakim konstitusi di Istana Negara pada 16 Agustus 2003, para hakim konstitusi mengadakan rapat pertama MK pada 19 Agustus 2003 bertempat di ruang rapat Ketua MA. Hal ini disebabkan sampai saat pengucapan sumpah hakim konstitusi dan terus berlangsung beberapa waktu lamanya, belum tersedia kantor dan aparatur pemerintah yang memberikan pelayanan dan dukungan kepada hakim konstitusi.

Dalam rapat tersebut dibahas tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK serta pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK. Setelah menyetujui tata cara pemilihan, dilakukan pemilihan yang dipimpin oleh hakim konstitusi tertua H. Achmad Roestandi, S.H. Pemilihan dilakukan dua kali, yakni untuk jabatan Ketua MK dan Wakil Ketua MK. Dalam pemilihan tersebut dari 9 (sembilan) hakim konstitusi

Soon after inauguration of the nine justices at the State Palace, on August 19, 2003, Constitutional Court Justices held their first meeting, using the Chief Justice of the Supreme Court (MA) meeting room. This was happened as a result of the condition that at the initial period, neither permanent office nor government employee were available to give assistance and support to the judges.

This first meeting has discussed thoroughly on the procedures to select Chief and Deputy Chief Justices. Afterward, led by the oldest justice, H. Achmad Roestandi, S.H, the election was conducted. The election process held in two phase. The first one was for the election of Chief Justice and the second was for Deputy Chief Justice. In this meeting, one of the justices, Dr. Mohamad Laica, S.H. was absent



hadir 8 (delapan) orang karena seorang hakim konstitusi, yaitu Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. (saat itu belum bergelar profesor) berhalangan hadir karena sakit.

Dalam pemilihan Ketua MK, hakim konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mendapat 5 (lima) suara dari 8 (delapan) hakim konstitusi yang hadir. Berdasarkan tata cara pemilihan yang telah disepakati, calon yang memperoleh lebih dari setengah jumlah hakim konstitusi yang hadir, sah menjadi ketua sehingga Guru Besar Hukum Tata Negara UI tersebut terpilih sebagai Ketua MK.

Sementara pemilihan Wakil Ketua MK berlangsung tiga kali karena dalam dua kali pemungutan suara, Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. dan Dr. Haryono, S.H., MCL sama-sama mengantongi 4 (empat) suara. Baru pada pemungutan suara ketiga kalinya, Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. memperoleh 5 (lima) suara sedangkan Dr. Haryono, S.H., MCL mendapat 3 (tiga) suara. Dengan demikian Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Wakil Ketua MK. Kedua hakim konstitusi tersebut memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK selama 3 (tiga) tahun sesuai ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Sebagai lembaga negara baru dan dengan hakim konstitusi yang juga baru serta pertama kalinya diangkat, para hakim konstitusi memandang perlu untuk melakukan kunjungan kehormatan kepada pimpinan lembaga-lembaga negara. Kunjungan tersebut dilakukan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Hamzah Haz, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan pimpinan MPR lainnya, Ketua

due to illness.

In the election of Chief Justice, Justice Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. won 5 (five) of 8 (eight) votes. According to the procedure, the candidate who gets votes more than half of the number of the justices is eligible to run for Chief Justice office, so it had made this Professor of the constitutional law of University of Indonesia as the Chief Justice of MK.

Meanwhile, the election for Deputy Chief Justice was conducted in three rounds, as Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. and Dr. Haryono, S.H., MCL, had each 4 (four) votes in the first and second round of election. And it was on the third round that Dr. Mohamad Laica Marzuki won the election with 5 (five) votes. Thus, Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. becomes Deputy Chief Justice of MK. In accordance to the provision of Law no. 24 of 2003, Chief Justices and Deputy Chief Justice shall hold a 3 (three) years tenure of office.

As a new state institution, as well as the first Constitutional Court Justices, the Justices deem the importance of official visit to each of the Head of State Institutions. The visits were carried out to President Megawati, Vice President Hamzah Haz, Speaker of MPR Prof. Dr. H. M. Amien Rais with other high ranking officials in MPR, Speaker of DPR Ir. Akbar Tandjung with other high ranking officials in DPR, Chairman of State Audit Board (BPK)



Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ir. Akbar Tan-djung dan pimpinan DPR lainnya, serta Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Prof. Dr. Satrio Billy Joedono dan anggota BPK lainnya.

Kunjungan tersebut dilakukan tidak lama setelah dilakukannya pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK. Selain memperkenalkan diri sebagai hakim konstitusi yang pertama dan baru, kunjungan kehormatan para hakim konstitusi tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan berbagai hal terkait dengan MK.

Pengaturan mengenai MK sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK masih bersifat umum. Mengingat hal itu, para hakim konstitusi memandang penting terbitnya berbagai ketentuan yang merupakan tindak lanjut dan perincian dari kedua peraturan tersebut. Hal itu dimaksudkan agar para hakim konstitusi mempunyai pedoman operasional yang baku sehingga pelaksanaan tugas konstitusional mereka dapat berjalan tertib, lancar, dan mengarah pada pencapaian tujuan.

Untuk itu beberapa peraturan telah diputuskan oleh hakim konstitusi setelah melalui pembahasan yang mendalam, obyektif, dan kritis. Beberapa peraturan tersebut adalah:

- a. Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK RI (Peraturan MK Nomor 01/PMK/2003, 24 September 2003). Peraturan MK RI ini merupakan formalisasi kesepakatan yang diambil para hakim konstitusi pada 19 Agustus 2003 sebelum dilakukannya pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK pada hari itu juga.

Prof. Dr. Satrio Billy Joedono with other members of BPK.

These visits were conducted shortly after the election of Chief Justice and the Deputy Chief Justice of MK. In addition to introduce themselves as the new and the first Constitutional Court Justices, it was also intended to convey some messages related to the constitutional duties of MK.

To implement the provisions in UUD 1945 and in Law No. 24 of 2003 Constitutional Court Justices considered the importance to issue some regulations. As Law no.24 of 2003 delegated that some provisions will be further regulated by MK. The Regulations was meant to be a standard operational guidance for the constitutional court justices to conduct their constitutional duties.

Hence, some regulations has been issued by MK. Some of the regulations are as follow:

- a. Procedures of Selection of Chief Justice and Deputy Chief Justice of MK RI (Regulation of MK No. 01/PMK/2003, September 24, 2003).



- b. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi (Peraturan MK Nomor 02/PMK/2003, 24 September 2003).
- c. Tata Tertib Persidangan pada MK RI (Peraturan MK Nomor 03/PMK/2003, 24 September 2004).
- b. Code of Ethic and Code of Conduct of Constitutional Court Justices (Regulation of MK No. 02/PMK/2003, September 24, 2003).
- c. Courtroom Rules (Regulation of MK No. 03/PMK/2003, September 24, 2003).

Dalam rangka konsolidasi MK, para hakim konstitusi secara rutin mengadakan rapat hakim konstitusi dengan agenda membahas berbagai hal terkait dengan pelaksanaan tugas konstitusionalnya, termasuk membahas materi perkara dalam sidang-sidang MK. Dalam setiap pembahasan agenda rapat, berlangsung tukar pendapat yang kritis antarhakim konstitusi dan senantiasa terbuka ruang untuk berbeda pendapat, termasuk perbedaan pendapat mengenai putusan perkara (*dissenting opinion*).

Terkait dengan itu, para hakim konstitusi menyepakati untuk membentuk panel-panel hakim yang masing-masing beranggotakan tiga orang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan perkara sebelum perkara tersebut dibawa ke dalam sidang pleno hakim konstitusi. Pembentukan panel hakim ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas 9 (sembilan) hakim konstitusi.

Dalam rangka tukar menukar pengalaman, para hakim konstitusi mengadakan diskusi dengan para hakim konstitusi dari berbagai negara, baik hal itu dilakukan di Indonesia maupun dengan cara berkunjung ke MK negara lain. Antara lain kunjungan hakim konstitusi ke MK Federal Jerman dan MK negara bagian Bavaria yang dilakukan 5-13 Oktober

Amidst consolidation the Justices held a routine meeting to discuss various aspects related to the implementation of their constitutional duties, including the discussion of the material of applications. In each meeting, the Justices share their ideas and thoughts including deliberate their opinions. Nevertheless, the Justices always respect one opinion and another, in particular to the Justices who have dissenting view in the decision (*dissenting opinion*).

As one of the results of the meetings, the Justices came into a decision that the Preliminary Examination will be conducted in pleno session consists of three Justices. The pleno is intended to increase efficiency of the constitutional duties of the Justices.

In order to learn about the practices and to share experiences with the Constitutional Court around the world, the Justices have invited the Constitutional Court Justices from other countries. Alongside, the Justices also have visited the Constitutional Court in other countries. The Constitutional Court Justices have made an official visit to the Federal



Kunjungan
Hakim Konstitusi
Mahkamah
Konstitusi RI
ke Mahkamah
Konstitusi
Jerman.

The official visit of the
Constitutional Court
Justices of the Republic of
Indonesia to the
Constitutional Court
of Germany



2003. Kunjungan dilakukan oleh hakim konstitusi Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M dan Soedarsono, S.H. yang didampingi asisten hakim Dr. Andi Mohammad Asrun, S.H.. Kunjungan ke MK Thailand dilakukan oleh hakim konstitusi Maruarar Siahaan, S.H. Ia juga menjadi peserta konferensi internasional di Bangkok.

Di sisi lain hakim konstitusi Thailand Sunchit Bubonkaran berkunjung ke MK RI pada 5 Desember 2003. Demikian juga rencana kunjungan hakim konstitusi MK Federal Jerman Mr. Siegfried Broz ke MK RI, pada 5 Januari 2004. Dalam kunjungan tersebut, kedua belah pihak terlibat dalam diskusi-diskusi intensif membahas berbagai hal mengenai mahkamah konstitusi. ■

Constitutional Court of Germany, and to the Constitutional Court of the State of Bavaria on October 5-13, 2003. MK was represented by Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M and Soedarsono, S.H., accompanied by the assistant of the Constitutional Court Justice Dr. Andi Mohammad Asrun, S.H.. The Constitutional Court Justices also conducted a visit to the Constitutional Court of Thailand, represented by Justice Maruarar Siahaan, S.H. Herewith, Justice Maruarar Siahaan, S.H. also participate on international conference in Bangkok.

As a return call, Justice Sunchit Bubonkaran from Constitutional Court of Thailand visited MK on December 5, 2003. Justice Siegfried Broz from Federal Constitutional Court of Germany also planned to visit MK RI on January 5, 2004. Through this visit, both sides were involved in an intensive discussion about various aspects related to constitutional court. ■



2

Konsolidasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Consolidation of Secretariat General and Court Registry

Pada saat 9 (sembilan) hakim konstitusi pada MK dilantik di Istana Negara, 16 Agustus 2003, belum ada aparatur pemerintah yang ditugaskan memberikan pelayanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas para hakim konstitusi. Demikian pula belum ada kantor sebagai tempat bekerja para hakim konstitusi.

Menyadari pentingnya keberadaan aparatur pemerintah agar pelaksanaan tugas menjadi lancar, tertib, dan mengarah pada pencapaian tujuan, para hakim konstitusi segera berinisiatif membahas berbagai kemungkinan aparatur pemerintah yang dapat memberikan pelayanan dan dukungan kepada MK. Setelah melalui serangkaian pembahasan di lingkungan para hakim konstitusi, akhirnya disepakati untuk meminta pelayanan dan dukungan teknis administrasi kepada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pilihan dijatuhkan kepada Sekretariat Jenderal MPR RI antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa Sekretariat Jenderal MPR telah memiliki pengalaman yang teruji dan lama dalam memberikan pelayanan dan dukungan kepada para anggota MPR (700 orang). Pertimbangan lainnya adalah adanya keterkaitan yang erat antara lembaga negara

The Constitutional Court Justices were inaugurated at State Palace on August 16, 2003, despite the fact that there were not yet any official apparatus assigned to support constitutional duties of the Justices. Thereabout, MK also hasn't had an office.

Being aware of the importance of the official apparatus in order to assist their constitutional duties, the Justices initiated a meeting to discuss the possibility to have official apparatus in the Constitutional Court. The Constitutional Court Justices then reached an agreement to request assistance vis-a-vis general administration from the Secretariat General of MPR.

The Secretariat General of MPR RI was taken into consideration because of its proficient experience in assisting and supporting the members of MPR (700 members). Another consideration that was put into account was the close relationship between MK, a new state institution as a result of the amendment of the Constitution, and MPR, a



MK sebagai salah satu hasil amandemen konstitusi dengan MPR yang melakukan amandemen konstitusi dan dalam pelaksanaan tugasnya didukung dan dilayani oleh Sekretariat Jenderal MPR.

Untuk itu, Ketua MK mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal MPR untuk meminta Tenaga Perbantuan yang berasal dari PNS Sekretariat Jenderal MPR. Setelah permintaan tersebut disetujui, Sekretaris Jenderal MPR Rahimullah, S.H., M.Si. menetapkan 77 pegawai Sekretariat Jenderal MPR untuk memberikan dukungan teknis administratif kepada MK dengan status Tenaga Perbantuan. Untuk memimpin dan mengorganisir para Tenaga Perbantuan, para hakim konstitusi menyepakati untuk mengangkat seorang Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MK sampai ditetapkannya Sekretaris Jenderal MK secara definitif oleh Presiden.

Melalui Keputusan Ketua MK Nomor 01/K.MK/2003, 4 September 2003 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal MK, diangkat Drs. Janedjri M. Gaffar (yang saat itu menjabat Kepala Biro Majelis

state institution which is conducting the amendment of the Constitution, that is helped and supported by the Secretariat General of MPR.

Therefore, Chief Justice of MK requested the Secretary-General of MPR for staff (to assist MK temporarily) from Secretariat General of MPR. As Secretary-General of MPR, Rahimullah, S.H., M.Si consent to the request and provided 77 staff from Secretariat General of MPR, as Supporting Staff. Constitutional Court Justices also appointed an Acting (Ad Interim) Secretary-General of MK to be in charge of leading and coordinating Supporting Staff, until President issues a Presidential Decree to appoint Secretary-General of MK.

Chief Justice of MK issued a decree No. 01/K.MK/2003, on September 4, 2003 to appoint Drs. Janedjri M. Gaffar (whom hitherto is Head of Bureau of Proceeding (*Majelis*) of Secretariat General of MPR) as Acting



Dari kiri, from left: Janedjri M. Gaffar (Plt. Sekretaris Jenderal MK, acting Secretary-General of MK).Marcel Buchari, S.H. (Plt. Panitera MK, acting Registrar of MK), dan Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum (Plt. Wakil Panitera MK, acting deputy Registrar of MK).



Sekretariat Jenderal MPR) sebagai Plt. Sekretaris Jenderal MK. Sementara untuk aparatur pemerintah di bidang kepaniteraan, para hakim konstitusi meminta dukungan SDM dari MA. Sebagai jawaban, MA mengirimkan beberapa nama yang diusulkan untuk menduduki jabatan struktural kepaniteraan. Pada 1 Oktober 2003, Ketua MK menetapkan keputusan tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Panitera MK, yaitu Marcel Buchari, S.H. yang saat itu menjabat hakim tinggi yustisial pada MA/ Kelompok Tim Ahli MA serta Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Panitera MK, yaitu Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum yang saat itu menjabat hakim tinggi yustisial pada MA/ Sekretaris Ketua MA.

Selanjutnya, dilakukan rekrutmen pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK untuk pertama kalinya sebanyak 95 orang dengan status pegawai perbantuan yang berasal dari instansi pemerintah (dalam hal ini dari lingkungan Sekretariat Jenderal MPR) dan non instansi pemerintah. Status pegawai perbantuan dipilih mengingat sampai rekrutmen pegawai itu dilakukan, Presiden belum memutuskan mengenai organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK serta belum ditetapkannya Sekretaris Jenderal MK.

Rekrutmen terhadap sebagian pegawai tersebut dilakukan secara selektif dengan menggunakan jasa lembaga rekrutmen independen yang telah teruji reputasinya, yaitu Universitas Indonesia (UI). Sekitar 400 orang mengikuti seleksi dengan menggunakan sistem gugur di Kampus UI Depok, Jawa Barat, untuk mengisi jabatan asisten hakim, sekretaris hakim, staf administrasi dan kepaniteraan.

Secretary-General of MK. And for Court Registry Official, Constitutional Court Justices asked for human resources from Supreme Court (MA). Hence, MA nominated a number of person to be positioned as Court Registry Official in MK. On October 1, 2003, Chief Justice of MK issued a decree on the Appointment of Acting Registrar of MK, namely Marcel Buchari, S.H. (whom hitherto is Senior Justice/Member of Expertise Group in MA) also appointment of Acting Deputy of Registrar Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum (whom at that time was Senior Justice/Secretary of Vice Chief Justice of MA).

Afterward, Secretariat General and Court Registry held a recruitment for 95 persons as supporting staff. Candidates came from state institutions (staff from Secretariat General of MPR) and non-state institutions. The status as supporting staff was chosen because the President had not issued any decree regarding organisational structure of Secretariat General and Court Registry of MK.

The process of recruitment was very selective. It was held in collaboration with an independent recruitment institution at University of Indonesia. Approximately 400 candidates attended the selection test using elimination system at University of Indonesia (UI), Depok, West Java to fill in the positions as Constitutional Court Justices assistants, Constitutional Court Justices secretaries,



Setelah melalui seleksi yang ketat di lembaga rekrutmen independen yang teruji reputasinya, yaitu Universitas Indonesia, mereka yang lulus kemudian dilantik sebagai pegawai MK .

After passed the selection in a reputable independent recruitment institution, University of Indonesia, those who passed the test were then inaugurated as the staff of MK.

Setelah dinyatakan lulus dalam seleksi di UI, para calon pegawai yang telah jauh berkurang jumlahnya tersebut masih diuji kembali oleh para hakim konstitusi. Setelah dinyatakan lulus dalam tes yang dilakukan oleh para hakim konstitusi, dalam jumlah yang makin sedikit, mereka secara resmi diterima menjadi pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dengan status pegawai pertambuan.

Hingga akhir tahun 2003, telah dilakukan dua kali seleksi, yaitu tahap pertama pada tanggal 24-26 September 2003 dan tahap kedua tanggal 20 November 2003.

Dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan serta pemahaman mengenai bidang tugas masing-masing pegawai, secara rutin diselenggarakan rapat-rapat staf yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jenderal, Plt. Panitera, dan Plt. Wakil Panitera MK. Rapat-rapat tersebut dilakukan dua sampai tiga kali per minggu. Secara khusus juga digelar rapat sebelum sidang MK untuk mengkoordinasikan

administration staff and Court Registry staff. Candidates must pass every level of selection processes. Hereof, number of candidates were decreased. In the last stage of the selection process, candidates had to pass an interview with the Constitutional Court Justices before being accepted as supporting staff at Secretariat General and Court Registry of MK.

Until the end of 2003, the recruitment was conducted two times. The first one was on September 24-26, 2003 and the second was on November 20, 2003.

To increase the capabilities and skills as well as to understand their jobs, Acting Secretary-General and Acting Registrar held staff meetings on regular basis. These meetings were held twice or three times a week. Before the session of MK, customarily a specific meeting was also held to coordinate and to check the final preparation so that the session can run justifiably, orderly, and unscathed.



dan pengecekan akhir persiapan pemberian dukungan dan pelayanan agar sidang MK dapat berjalan lancar, tertib, dan aman.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan dukungan dan pelayanan kepada MK, sangat penting adanya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Dengan adanya organisasi tersebut, dapat segera disusun analisis jabatan yang terdiri dari uraian tugas jabatan dan persyaratan jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Seiring dengan itu juga dapat diangkat para pejabat dan pegawai secara definitif guna mengisi berbagai jabatan yang terdapat di dalam organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Dengan demikian diharapkan roda organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dapat berjalan sistematis, lancar, dan tertib sehingga mampu memberikan pelayanan dan dukungan teknis administratif yang optimal terhadap pelaksanaan tugas hakim konstitusi.

Terkait dengan itu, Ketua MK telah mengirimkan surat Nomor 30/MK/KA/09/2003, 8 September 2003, yang ditujukan kepada Presiden RI u.p. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) perihal Rancangan Organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Sebagai tindak lanjut usulan tersebut, Menteri PAN telah membahasnya secara mendalam dengan para pejabat di lingkungan kementeriannya. Selanjutnya Menteri PAN mengirimkan surat Nomor 376/M.PAN/10/2003, 31 Oktober 2003 kepada Presiden RI berisikan Rancangan Keputusan Presiden tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Sampai akhir tahun 2003, Presiden belum menerbitkan keputusan mengenai hal ini.

A Presidential Decree on the organization of Secretariat General and Court Registry is very important to give the finest assistance and service for MK. Therewith, analysis on the positions of officials and staff that consists of job descriptions, requirements to hold a position within Secretariat General and Court Registry can be organized. In proportion to the requirements, other officials including staff can also be appointed to hold various positions within the organization of Secretariat General and Court Registry of MK. Thus, the organization were expected to be well-governed, move forward systematically, and orderly so that it will be able to serve and provide support in the matter of general and judicial administration for the implementation of the constitutional duties of the Justices.

In accordance, Chief Justice of MK has sent an epistle No. 30/MK/KA/09/2003, on September 8, 2003, addressed to the President of RI c.q Minister of State Apparatus Empowerment (PAN) about the draft of the organization of Secretariat General and Court Registry of MK. In response, Minister of PAN and his official held intensive meetings to discuss the recommendation. Subsequently, Minister of PAN sent an epistle No. 376/M.PAN/10/2003, on October 31, 2003 addressed to the President concerning the draft of Presidential Decree on Secretariat General and Court Registry of MK. Until the end of 2003, the President had not issued any decree.



**Anak Agung
Oka Mahendra, S.H.**
Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia,
*The Secretary-General
of the Constitutional Court
of the Republic
of Indonesia.*



Sejak 4 September 2003 penyelenggaraan pelayanan dan dukungan teknis administratif kepada para hakim konstitusi dipimpin dan diorganisir oleh Plt. Sekretaris Jenderal Janedjri M. Gaffar, Plt. Panitera Marcel Buchari, S.H., dan Plt. Wakil Panitera Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. Mengingat pentingnya pengisian jabatan Sekretaris Jenderal dan Panitera MK definitif, maka Ketua MK mengirimkan surat kepada Presiden RI berisi pengusulan nama calon Sekretaris Jenderal dan pengusulan nama calon Panitera MK.

Sebagai jawaban atas surat Ketua MK tersebut, pada 1 Desember 2003, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 238/M Tahun 2003. Dalam putusannya Presiden Megawati Soekarnoputri mengangkat Anak Agung Oka Mahendra, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal MK dan mengangkat Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum sebagai Panitera MK. Anak Agung Oka Mahendra, S.H. sebelumnya menjabat Staf Ahli Menteri Kehakiman

Since September 4, 2003, the implementation of general and judicial administration support for the Constitutional Court Justices was led by Acting Secretary-General of MK, Janedjri M. Gaffar and Acting Registrar of MK, Marcel Buchari, S.H. Due to the importance to have a define Secretary-General and Registrar of MK, on behalf of MK, Chief Justice recommended a number of candidates for the position of Secretary-General and Registrar to the President.

Afterward, on December 1, 2003, President issued a Presidential Decree No. 238/M of 2003 to appoint Anak Agung Oka Mahendra, S.H. as Secretary-General of MK and Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum as Registrar of MK. Heretofore, Anak Agung Oka Mahendra, S.H was an expert in the Ministry of Justice and Human Rights, while Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum previously was a Senior Justice/Secretary of Chief Justice



Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum
Panitera Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia.
Registrar of the Constitutional Court
of the Republic
of Indonesia.



dan Hak Asasi Manusia, sedangkan Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum sebelumnya menjabat sebagai hakim tinggi yustisial pada MA/Sekretaris Ketua MA. Adapun Plt. Panitera Marcel Buchari, S.H. kembali bertugas di lingkungan MA.

Dengan telah ditetapkannya Sekretaris Jenderal dan Panitera MK secara definitif, maka pelaksanaan pelayanan dan dukungan teknis administratif kepada para hakim konstitusi dapat dilakukan secara lebih mantap.

Dalam rangka konsolidasi MK, telah diselenggarakan kegiatan "Strategic Planning MK", 31 Oktober s.d. 2 November 2003 bertempat di Hotel Santika, Jakarta. Dalam kegiatan yang diikuti seluruh hakim konstitusi dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK tersebut, dibahas dan dirumuskan berbagai hal yang sangat penting bagi perjalanan MK. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam selama tiga hari, forum *strategic planning* tersebut antara lain telah menghasilkan putusan berupa rumusan visi dan misi MK, isu strategis MK, program kerja tiga tahun MK, dan draft usulan program kerja satu tahun MK (tahun 2004). Kegiatan ini diselenggarakan oleh MK bekerja sama dengan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan didukung oleh Yayasan Tifa, Jakarta.

of MA and at the same time he was also Acting Deputy Registrar. Whereas Acting Registrar Marcel Buchari, S.H. back to his aforementioned duty in MA.

By having Secretary-General and Registrar of MK, the implementation of service for general and judicial administration support for the Constitutional Court Justices can be conducted steadfastly.

To strengthen MK as an institution, MK held a discussion forum on "Strategic Planning of MK" on October 31 until November 2, 2003 at Santika Hotel, Jakarta. The forum attended by all Constitutional Court Justices and staff of Secretariat General and Registrar of MK. Various important aspects for augmentation of MK were discussed. This three days forum formulated vision and missions, strategic issues, a three-year plan of action and a draft of one-year program (year 2004). This forum was organized by MK in cooperation with the Consortium of National Law Reform (KRHN) and supported by Tifa Foundation, Jakarta.



Sebagai kelanjutan dari kegiatan *strategic planning*, diselenggarakan Rapat Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK Tahun 2003, 6-7 Desember 2003 di Hotel Atlet Century Park, Jakarta. Juga diselenggarakan Rapat Koordinasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK pada 12-13 Desember di Hotel Santika, Jakarta. Dalam forum-forum rapat tersebut diputuskan beberapa hal penting yang terkait dengan pelaksanaan pemberian dukungan dan pelayanan teknis administratif kepada para hakim konstitusi agar dapat dilakukan secara lebih baik dan optimal. Antara lain berupa program kerja prioritas selama satu tahun ke depan (2004) serta penyusunan struktur organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.■

Concerning the strategic planning, Secretariat General and Court Registry of MK held an Official Meeting on December 6-7, 2003 at Atlet Century Park Hotel, Jakarta. Afterward, Consolidation Meeting of Secretariat General and Court Registry of MK were also being held on 12-13 December 2003 in Santika Hotel, Jakarta. In these meetings, various aspects related to the implementation of general and judicial administration support for the Justices were resolved so that it can be done optimally. Some of them were plan of actions for one year (2004) and the formulation of the organizational structure of MK.■

Suasana
Rapat Kerja Sekretariat
Jenderal dan
Kepaniteraan
Mahkamah
Konstitusi
Tahun 2003.

The Official Meeting of
Secretariat General and
Court Registry of MK
2003





3

Sosialisasi Promulgating the Constitutional Court

Sebagai lembaga negara baru yang dibentuk berdasarkan perubahan UUD 1945, MK memandang penting dilakukannya sosialisasi agar penyelenggara negara dan masyarakat mengetahui dan memahami lembaga yudikatif ini. Terkait dengan itu berbagai kegiatan telah dilakukan dalam program sosialisasi tersebut, antara lain penyelenggaraan beberapa kali konferensi pers dengan agenda peresmian kantor sementara MK di Plaza Centris, Kuningan, Jakarta, persiapan sidang-sidang MK, dan refleksi akhir tahun 2003.

Agar para wartawan memahami MK secara lebih utuh, MK menyelenggarakan kegiatan "Dialog MK RI dengan Wartawan" pada 5 Desember 2003 bertempat di Hotel Santika, Jakarta. Dalam kegiatan tersebut para hakim konstitusi memaparkan beberapa aspek penting mengenai MK yang dilanjutkan berdialog dengan para redaktur dan reporter hukum, baik dari media cetak maupun elektronik. Dialog berlangsung secara intensif dan kritis.

Seiring dengan itu, sosialisasi juga dilakukan dengan cara para hakim konstitusi mengunjungi 23 perguruan tinggi negeri (PTN) yang tersebar di 23 provinsi selama bulan Desember 2003.

Kegiatan sosialisasi yang dikemas dalam bentuk dialog publik tersebut selain membe-

As a new state institution, which is established based on UUD 1945-third amendment, MK considers highly the importance of disseminating this new state institution so that the state apparatus and society in general are well-informed of MK; in accordance, various programs had been conducted: press conferences which were aimed to acknowledge public the grand opening of the temporary office of MK in Plaza Centris, Kuningan, Jakarta, preparation of the sessions of MK, and MK 2003: annual reflection.

In order to furnish the journalists on comprehensive knowledge about MK, MK held a "Dialog of MK RI and Journalists" on December 5, 2003 at Santika Hotel, Jakarta. Herein, the Constitutional Court Justices explained important aspects about MK and its supervened an intensive and judicious dialog between law journalists and redactors from mass media with the Justices.

Furthermore, the Justices conducted promulgation by visiting 23 state universities (PTN) in 23 provinces of Republic of Indonesia during December 2003.

Promulgation of MK was held in the form of colloquium. It was intended not only for



Salah satu kegiatan sosialisasi MK di perguruan tinggi.

One of the promulgation activities of MK in universities.

the constitutional court justices can explain the importance aspects of MK, but it was also meant for giving the opportunities to participants to convey comments and suggestions. Approximately 150 acad-

rikan kesempatan kepada para hakim konstitusi untuk menyampaikan berbagai hal penting mengenai MK, juga memberi kesempatan kepada para peserta memberikan tanggapan dan masukan atau mengajukan pertanyaan kepada para hakim konstitusi. Dalam setiap kegiatan dialog publik tersebut dihadiri sekitar 150 peserta yang berasal dari kalangan civitas akademika berbagai perguruan tinggi yang berada di ibukota provinsi tersebut.

Selain melakukan dialog publik dengan civitas akademika berbagai perguruan tinggi di ibukota provinsi, para hakim konstitusi juga melakukan kunjungan kerja kepada 23 gubernur di 23 provinsi. Selain memperkenalkan diri dan lembaga MK, momentum itu digunakan para hakim konstitusi untuk membicarakan rencana sosialisasi bekerja sama dengan pemerintah provinsi setempat yang akan dilakukan tahun 2004.

Dalam kunjungan tersebut, hakim konstitusi didampingi oleh asisten hakim dan sekre-

mians participate in each colloquium.

Adjacent to colloquium, the Constitutional Court Justices also conducted a courtesy call to the governors to propagate MK. The Justices also cited MK 2004 plan of action to have promulgation in cooperation with the provincial government.

Hereupon, the Justices accompanied by their assistants, secretary and one of the staff of the Secretariat General and the Court Registry.



Aktivitas wartawan meliput kegiatan MK.

Journalist activity in covering the activity of MK.



Jadwal Tayang "Forum Konstitusi" di TVRI

NO.	WAKTU	PEMBICARA
1.	4 Desember 2003	Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H.
2.	11 Desember 2003	1. Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H. 2. Drs. Jacob Tobing, MPA (Ketua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR)
3.	18 Desember 2003	1. Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H. 2. Drs. Lukman Hakim Saifuddin (Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR)

taris hakim serta pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.

Wahana sosialisasi juga dilakukan melalui media elektronik, yakni melalui acara "Forum Konstitusi" yang ditayangkan oleh TVRI secara langsung (*live*) setiap hari Rabu pukul 22.30 – 23.00 WIB. Dalam setiap tayangan tersebut, seorang hakim konstitusi membahas sebuah topik mengenai MK atau bisa juga dalam bentuk panel di mana seorang hakim konstitusi bersama pembicara lain membahas topik tertentu mengenai MK.

Sejarah pertama tayangan "Forum Konstitusi" dibuka pada 4 Desember 2003 ketika Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menjelaskan mengenai MK serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara Munyati Sullam, S.H., CN, M.A. Sampai akhir tahun 2003, penayangan acara "Forum Konstitusi" telah dilakukan sebanyak 3 kali, yakni 4, 11, dan 18 Desember 2003.

Seiring dengan penayangan acara itu, ditayangkan pula iklan layanan masyarakat tentang MK di TVRI secara rutin setiap hari.

MK also initiate a TV program, namely "Forum Konstitusi" to disseminate its existence and authorities. The program broadcast live from TVRI every Wednesday at 22.30 – 23.00 WIB. The program brings forward a Constitutional Court Justice and erstwhile with other speakers (law experts or members of DPR) to discuss certain topics about MK.

The first show of "Forum Konstitusi" was on December 4, 2003 when Chief Justice of MK, Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., elucidated the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The program hosted by Munyati Sullam, S.H., CN, M.A. Until the end of 2003 the program was broadcasted three times, on December 4, December 11, and December 18, 2003.

Additionally, MK in cooperation with TVRI also broadcasted public commercial intensively.



Sosialisasi MK juga dilakukan melalui pengumuman jadwal sidang MK di media massa cetak, yaitu di beberapa surat kabar. Antara lain jadwal sidang MK untuk tanggal 9-12 Desember 2003 dimuat di surat kabar *Kompas*, *Republika*, *Media Indonesia*, *Koran TEMPO*, *Suara Pembaruan*, *Suara Karya*, *Rakyat Merdeka*, dan *Jawa Pos* edisi Sabtu, 6 Desember 2003.■

MK also advertised schedule of Session at newspapers. For instance the advertisement of schedule of Session on December 9-12, 2002 at *Kompas*, *Republika*, *Media Indonesia*, *Koran TEMPO*, *Suara Pembaruan*, *Suara Karya*, *Rakyat Merdeka*, and *Jawa Pos* on December 6, 2003.■

Tabel Jadwal Sosialisasi
Table of Promulgation Schedule

Hakim Mahkamah Konstitusi	Provinsi	Hari/Tanggal	Waktu	Tempat
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	Jawa Barat	Senin, 15 Desember 2003	14.30	Univ. Padjadjaran
	Jawa Timur	Selasa, 16 Desember 2003	13.00	Univ. Airlangga
	Jawa Tengah	Rabu, 17 Desember 2003	13.00	Univ. Diponegoro
	DI. Yogyakarta	Kamis, 18 Desember 2003	13.00	Univ. Gadjah Mada
Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.	Sulawesi Selatan	Senin, 15 Desember 2003	15.00	Univ. Hasanuddin
	Sulawesi Tenggara	Selasa, 16 Desember 2003	14.30	Univ. Halehuleo
	Sulawesi Tengah	Kamis, 18 Desember 2003	09.00	Univ. Tadolado
H.A. Roestandi , S.H.	Nanggro Aceh Darussalam	Senin, 15 Desember 2003	14.30	Univ. Syah Kuala
	Sumatera Utara	Rabu, 17 Desember 2003	08.00	Univ. Sumatera Utara
	Sumatera Selatan	Jumat, 19 Desember 2003	11.00	Universitas Sriwijaya
Dr. Harjono, S.H., MCL	Riau	Senin, 15 Desember 2003	11.00	Universitas Andalas
	Bengkulu	Rabu, 17 Desember 2003	14.00	Universitas Bengkulu
	Sumatera Barat	Kamis, 18 Desember 2003	08.00	Universitas Riau
Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., MS	Lampung	Senin, 15 Desember 2003	11.30	Universitas Lampung
	Jambi	Selasa, 17 Desember 2003	09.00	Universitas Jambi
	Kalimantan Selatan	Sabtu, 20 Desember 2003	09.00	Un. Lambung Mangkurat
Maruarar Siahaan, S.H.	Kalimantan Timur	Senin, 15 Desember 2003	11.00	Univ. Mulawarman
	Kalimantan Barat	Rabu, 17 Desember 2003	14.30	Univ. Tanjung Pura
	Kalimantan Tengah	Jumat, 19 Desember 2003	09.00	Univ. Palangkaraya
Soedarsono, S.H.	Nusa Tenggara Barat	Senin, 15 Desember 2003	10.00	Univ. Mataram
	Bali	Selasa, 16 Desember 2003	10.00	Universitas Udayana
	Nusa Tenggara Timur	Rabu, 17 Desember 2003	10.00	Univ. Nusa Cendana
Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM	Sulawesi Utara	Selasa, 16 Desember 2003	09.00	Univ. Sam Ratulangi
I Dewa Gede Palguna, S.H. M.H.	Papua	Ditunda		
	Bali	Ditunda		
	Maluku	Ditunda		



4

Kerja sama kelembagaan Institutional Cooperation

Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya MK menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga atau organisasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai bentuk kegiatan, baik untuk hakim konstitusi maupun untuk Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK disepakati dan sebagian telah dilaksanakan dalam kerja sama tersebut.

Sampai akhir tahun 2003, MK telah menjalin kerja sama antara lain dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) dari Jerman, Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Hanns Seidel Foundation (HSF) dari Jerman, Kementerian Informasi dan Komunikasi, dan TVRI.

Kerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan Seminar Regional Pertama Hakim Konstitusi se-Asia dengan tema "Present Status and Future Development of Constitutional Jurisdiction in Asia" bertempat di Hotel Intercontinental Midplaza, Jakarta, 8-9 September 2003. Dalam seminar tersebut, dipaparkan berbagai makalah mengenai mahkamah konstitusi oleh beberapa pembicara, baik dari kalangan hakim konstitusi negara-negara di Asia maupun dari kalangan pakar/akademisi.

In implementing its constitutional duties, MK has conjoined with domestic and foreign organizations. An ample of programs, has reach joint approval and some were already been accomplished.

Until the end of 2003, MK had work in partnership with many organizations, namely Konrad Adenauer Stiftung (KAS) from Germany, Secretariat General of MPR, Secretariat General of DPR, National Consortium on Legal Reform (KRHN), Hanns Seidel Foundation (HSF) from Germany, Ministry of Information and Communication of Indonesia, and TVRI.

Cooperation between MK and Konrad Adenauer Stiftung (KAS) ensued the First Asian Region Constitutional Court Justices Seminar. It bears the topic on "Present Status and Future Development of Constitutional Jurisdiction in Asia" and were held in Intercontinental Midplaza Hotel, Jakarta, September 8-9, 2003. Herein, numerous essays concerning the Constitutional Court were presented by speakers the Constitutional Court Justices from Asian countries and connoisseurs.



Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama MK setelah pengucapan sumpah hakim konstitusi pada 16 Agustus 2003. Hal ini menjadi bukti bahwa walaupun lembaga yudikatif baru ini masih sangat muda usianya, namun MK telah mengambil langkah berani untuk menampilkan diri dalam kancan pergaulan antar MK se-Asia dan dunia.

Bentuk kerja sama dengan Sekretariat Jenderal MPR antara lain penyediaan Tenaga Perbantuan dari PNS Sekretariat Jenderal MPR untuk bertugas di Sekretariat Jenderal MK sampai akhir tahun 2003.

Kerja sama dengan Sekretariat Jenderal DPR dilakukan dalam bentuk penyediaan ruang sidang bagi MK mengingat sampai akhir tahun 2003 MK belum memiliki ruang sidang yang representatif. Sekretariat Jenderal DPR menyediakan Gedung Nusantara IV atau Pustaka Loka, Komplek MPR/DPR, Senayan, Jakarta untuk menjadi ruang sidang bagi MK dengan segala fasilitasnya. Penyelenggaraan seluruh sidang MK selama tahun 2003 berlangsung di gedung tersebut.

Bentuk kerja sama dengan KRHN adalah KRHN memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan "Strategic Planning MK" yang berhasil merumuskan antara lain visi dan misi MK serta program tiga tahun MK. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut KRHN didukung oleh Yayasan Tifa, Jakarta.

Kerja sama dengan HSF berupa kesediaan HSF memfasilitasi kunjungan hakim konstitusi dan asisten hakim ke Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dan Mahkamah Konstitusi negara bagian Bavaria pada 5-13 Oktober 2003.

The Seminar was the first activity of MK after inauguration of the Justices on August 16, 2003. It proof that in its infancy, MK has took a valiant step to reify among other Constitutional Courts in Asia and around the world.

The nature of cooperation with Secretariat General of MPR was to provide supporting staff from Secretariat General of MPR to be assigned in Secretariat General of MK until the end of 2003.

The Secretariat General of DPR bestow a hall to be use as a courtroom for MK, due to until the end of 2003 MK has not had any courtroom. Thereto is a form of cooperation between Secretariat General of DPR and MK. Secretariat General of DPR provided Gedung Nusantara IV or Pustaka Loka, the complex of MPR/DPR, Senayan, Jakarta to be used as a courtroom, with all its facilities. The trials of MK during 2003 were being held in this building.

Whereas the cooperation with KRHN is that KRHN facilitated a workshop on "Strategic Planning of MK". It formulated vision and missions of MK. It also produced a three-year plan of action of MK. In implementing this program, KRHN was supported by Tifa Foundation.

The cooperation with HSF is that HSF facilitate the visit of the Justices accompanied by assistants of the Justices to the Federal Constitutional Court of Germany and the Constitutional Court of State of Bavaria on October 5-13, 2003.



Kerja sama dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) dilakukan dalam bentuk peminjaman sebuah gedung berlantai empat yang dikelola menjadi kantor MK. Gedung yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7 Jakarta Pusat tersebut direhab oleh Sekretariat Negara atas biaya negara agar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan MK.

Kerja sama dengan TVRI dilakukan dalam bentuk penayangan acara "Forum Konstitusi" secara rutin setiap minggu pada hari Rabu pukul 22.30 – 23.00 WIB secara langsung serta penayangan iklan layanan masyarakat mengenai MK secara rutin di stasiun milik negara tersebut.■

Cooperation with Ministry of Information and Communication (Kominfo) was achieved in form of leasing a building. The building in Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat was renovated by State Secretariat with cost from state budget so that it is appropriate with the needs of MK.

Cooperation with TVRI resulted a TV program entitled 'Forum Konstitusi' that being broadcasted live every Wednesday on 22.30 – 23.00 WIB. Furthermore, cooperation was also conducted with routine broadcast on MK public commerce.■



Gedung milik Kementerian Informasi dan Komunikasi di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7 Jakarta Pusat ini akan dipinjam menjadi kantor sementara MK. The building belonging to the Ministry of Information and Communication located in Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Central Jakarta is borrowed for the temporary office of MK.



5

Administrasi Perkara

Administration of Cases

Sebagai lembaga peradilan, tugas utama MK adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Adapun perkara yang dapat diperiksa, diadili, dan diputus adalah perkara yang masuk kategori kewenangan MK sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945 dan kewajiban MK sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

Sampai akhir tahun 2003 permohonan yang terdaftar ke MK sebanyak 23 permohonan yang terbagi dua kategori: 14 permohonan limpahan dari MA dan 9 permohonan baru. Keseluruhan perkara tersebut merupakan permohonan pengujian undang-undang (PUU) terhadap UUD dan belum ada satu pun perkara yang masuk kategori kewenangan MK yang lain, demikian pula belum ada perkara yang masuk kategori kewajiban MK.

Adanya 14 permohonan kepada MK yang saat itu berada di MA berasal dari pelaksanaan amanat Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat (2002). Pasal III Aturan Peralihan tersebut menyatakan bahwa sebelum MK dibentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh MA. Sejak pengesahan pasal tersebut pada 10 Agustus 2002 sampai waktu pelimpahan perkara dari MA kepada MK yang berlangsung pada 15 Oktober 2003, terdapat 14 permohonan yang masuk ke MA. Sepanjang

As a judiciary institution, main obligation of MK is to examine, to perform trial, and settle cases, within authorities of MK as stipulated in Article 24C UUD 1945 and in duties of MK as stated in Article 24C subarticle (2) of UUD 1945.

Until the end of 2003, the applications registered in MK were 23, which were divided into two categories: 14 applications were the transferred cases from Supreme Court (MA) and 9 applications were submitted thereafter. All of these applications were reviews of Laws against UUD. None of them were included to the other authorities of MK neither in the category of duty of MK.

The 14 applications that being transferred to MK is the implementation of Clause III of the Transitional Provision of UUD 1945 Fourth Amendment (2002). It states that before MK is established, all of its authorities are execute by MA. Since the enactment of UUD 1945 Fourth Amendment on August 10, 2002 until MA transferred the cases to MK on October 15, 2003, there were 14 cases submitted to MA. During this period, MA had examined the cases. Yet, MA had not give any decision.



waktu tersebut MA telah melakukan pembahasan terhadap permohonan yang masuk, hanya saja sampai belum ada satu pun permohonan yang diputus oleh MA.

Beberapa UU yang menjadi obyek permohonan antara lain UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Adapun isi permohonan beragam, di bidang politik (antara lain permohonan agar ketentuan yang melarang calon anggota legislatif bekas anggota PKI dihapus), di bidang ekonomi (antara lain permohonan agar UU Ketenagalistrikan dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum), di bidang hukum (antara lain permohonan agar persyaratan calon Hakim Agung untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945), di bidang pers (permohonan agar UU Penyiaran dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku secara umum), di bidang ketenagakerjaan (permohonan UU Ketenagakerjaan agar dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum), dan bidang pemerintahan daerah (permohonan agar pemekaran Provinsi Irian Jaya tetap menggunakan mekanisme otonomi khusus).

Pemohon yang mengajukan perkara ke MK terdiri dari perseorangan dan lembaga/organisasi. Perseorangan antara lain Machri

The applicants requested to review a number of Laws, namely are Law No. 20 of 2002 on Electricity, Law No. 22 of 2001 on Oil and Natural Gas, Law No. 24 of 2002 on Government Treasury Bond, Law No. 32 of 2002 on Broadcasting, Law No. 12 of 2003 on General Election of DPR, DPD, and DPRD, Law No. 31 of 2002 on Political Party, and Law No. 18 of 2003 on Advocate.

The cases connected to various dimension of human life. In politics for instance, the applicant requested to review the provisions that prohibit former Communist Party members to be candidate for legislative member. Regard to economy, the applicant entreat Law on Electricity to be declared contravene with UUD and do not legally binding. Pertained to law, there was an application on the provision of requirements of the Supreme Judge to be declared contravene with UUD 1945. On broadcasting, the application proposed Law on Broadcasting is contravene with UUD and do not legally binding. On the matter of labor, applicant requested to review Law on Labor. As concerning local governance, applicant requested to review Law on segregation of Irian Jaya province alongside with the implementation of special autonomy.

The applicants derive from organizations/institutions or as an individual. Some of the individual ones were Machri Hendra, S.H. (the



Hendra, S.H. (hakim Pengadilan Negeri Padang, Sumbar) dan Masykur Abdul Kadir. Sedangkan lembaga/organisasi antara lain Asosiasi Penasehat Hukum dan HAM Indonesia (APHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Yayasan 324, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penye-lenggara Negara (KPKPN), dan Dewan Pimpinan Pusat Komite Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan Reformasi (PPP Reformasi).

Lembaran sejarah sidang pertama kali MK terjadi pada Selasa, 4 Nopember 2003. Ketua sidang Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. yang didampingi 8 (delapan) hakim konstitusi lainnya mengetokkan palu untuk pertama kalinya sebagai tanda dimulainya sidang pertama MK pada pukul 10.00 WIB. Perkara pertama

judge of the Court of Appeal in Padang, West Sumatra) and Masykur Abdul Kadir. Whereas those from organizations were for instance from Association of Indonesian Law and Human Rights Advisor (APHI), Association of Indonesian Law and Human Rights Assistance (PBHI), Foundation of 324, Association of Indonesian Television Journalists (IJTI), Unity of Indonesian National Private Radio Broad-casting (PRSSNI), Commission of State Executor's Wealth Auditor (KPKPN), and Central Board of Centre for Committee of Reformation Unity and Development Party (KP4R).

The first trial was on November 4, 2003. The chairman of session, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., who was accompanied by 8 (eight) constitutional court justices, started the first session on 10.00 am. The first case brought into this trial was application to review of Law No. 20 of 2002 on Electricity against UUD 1945.

Sidang pertama kali MK terjadi pada Selasa, 4 Nopember 2003.
The first trial of MK on November 4, 2003.





yang disidang adalah Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945. Pihak pemohon adalah Asosiasi Penasehat Hukum dan HAM Indonesia (APHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Yayasan 324.

Sejak sidang pertama pada 4 Nopember 2003 sampai sidang terakhir yang berlangsung pada 30 Desember 2003 telah dilangsungkan sidang memeriksa perkara sebanyak 33 kali. Secara rinci, jadwal sidang adalah pada 4-7 Nopember 2003, 9-12 Desember 2003, dan 30 Desember 2003. Keseluruhan sidang digelar di Gedung Nusantara IV (Pustaka Loka), Komplek MPR/DPR, Senayan, Jakarta mengingat sampai akhir tahun 2003 MK belum memiliki ruang sidang yang representatif.

The applicants were APHI, PBHI, and Foundation of 324.


Since the first session on November 4, 2003 until December 30, 2003, there were 33 sessions. In detail, schedule of sessions was on November 4-7, 2003, December 9-12, 2003, and on December 30, 2003. All sessions were held in Gedung Nusantara IV (Pustaka Loka), the Complex of MPR/DPR, Senayan, Jakarta. This was due to the fact that until the end of 2003 MK did not have any representative courtroom.



Plt. Wakil Panitera MK Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, SH.,M.Hum (kanan) mengembalikan biaya perkara kepada pemohon. *The Acting Deputy Registrar of MK, Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum (right) returned the cost of cases to the applicant.*

**Tabel Mekanisme Sidang MK RI**

Flow Chart of Trial at MK RI



Mekanisme sidang MK dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Apabila permohonan telah memenuhi kedua hal tersebut, dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan yang dapat berlangsung satu kali atau beberapa kali. Puncaknya adalah pengucapan putusan atau ketetapan MK.

Dalam sidang-sidang MK yang sebanyak 33 kali tersebut, telah berhasil diputus 4 perkara dalam bentuk 1 (satu) putusan dan 3 (tiga) ketetapan. Putusan MK diambil setelah dilakukan pemeriksaan persidangan yang membahas pokok perkara. Sementara Ketetapan MK diambil ketika permohonan diperiksa dalam tahap pemeriksaan pendahuluan yang membahas kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, belum sampai pada tahap pemeriksaan persidangan yang membahas pokok perkara.

Putusan MK adalah mengenai Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Pasal 7 ayat (1) huruf g. Pemohon

The mechanism of trial in MK is started with preliminary examination to verify the adequacy and material clarity of the application. If the application has fulfilled the two aspects, it is proceed with a court examination, which can take one or even several times. The final session is the announcement of decision.

Among 33 sessions that has been conducted, MK has reached into verdict for 4 cases, which resulted a decision and 3 (three) resolutions. Decision is a judgment that is taken after court examination which examined nature of case. Whereas, resolution is a judgment that is taken when the application was examined in the preliminary examination that verifies the adequacy and material clarity of the application and has not reach court examination.

The decision was given to the case to review Article 7 (1) (g) Law No. 14 of 1985 on Supreme Court. The applicant, Machri Hendra,



Tabel Jadwal Sidang MK

NO.	HARI/TANGGAL	JAM	NO. PERKARA	POKOK PERKARA	KETERANGAN
1	Selasa, 4-11-2003	10.00-11.30	001/PUU-I/2003	Pengujian UU No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Pendahuluan
2	Selasa, 4-11-2003	13.00-14.30	002/PUU-I/2003	Pengujian UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Pendahuluan
3	Selasa, 4-11-2003	14.30-16.00	003/PUU-I/2003	Pengujian UU No.24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Pendahuluan
4	Rabu, 5-11-2003	9.30-11.00	004/PUU-I/2003	Pengujian UU No.14 Tahun 1985 Pasal 7 (1) tentang Mahkamah Agung RI terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Pendahuluan
5	Rabu, 5-11-2003	11.00-12.30	005/PUU-I/2003	Pengujian UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Pendahuluan
6	Rabu, 5-11-2003	13.30-15.00	006/PUU-I/2003	Pengujian UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KTPPK) terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Pendahuluan
7	Rabu, 5-11-2003	15.00-16.30	007/PUU-I/2003	Pengujian UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Pendahuluan
8	Kamis, 6-11-2003	9.30-11.00	008/PUU-I/2003	Pengujian UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Pendahuluan
9	Kamis, 6-11-2003	11.00-12.30	009/PUU-I/2003	Pengujian UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Pendahuluan
10	Kamis, 6-11-2003	13.30-15.00	010/PUU-I/2003	Pengujian UU No.11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 53 Tahun 1999 terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Pendahuluan
11	Kamis, 6-11-2003	15.00-16.00	011/PUU-I/2003	Pengujian UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Pendahuluan
12	Jumat, 7-11-2003	9.30-11.00	012/PUU-I/2003	Pengujian UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Pendahuluan

**The Table of the Session Schedule of MK**

Until 31 December 2003

No.	Day/Date	Time	No. of Case	Case	Notes
1	Tuesday, 11-4-2003	10.00-11.30	001/PUU-I/2003	Review of Law No.20 of 2002 on Electricity againsts UUD 1945	Preliminary Examination
2	Tuesday, 11-4-2003	13.00-14.30	002/PUU-I/2003	Review of Law No. 22 of 2001 on Oil and Natural Gas againsts UUD 1945.	Preliminary Examination
3	Tuesday, 11-4-2003	14.30-16.00	003/PUU-I/2003	Review of Law No. 24 of 2002 on Government Treasury Bond againsts UUD 1945.	Preliminary Examination
4	Wednesday, 11-4-2003	9.30-11.00	004/PUU-I/2003	Review of Law No. 14 of 1985 Article 7 (1) on the Supreme Court of the Republic of Indonesia againsts UUD 1945.	Preliminary Examination
5	Wednesday, 11-5-2003	11.00-12.30	005/PUU-I/2003	Review of Law No. 32 of 2002 on Broadcasting againsts UUD 1945.	Preliminary Examination
6	Wednesday, 11-5-2003	13.30-15.00	006/PUU-I/2003	Review of Law No. 30 of 2002 on KPTPK againsts UUD 1945.	Preliminary Examination
7	Wednesday, 11-5-2003	15.00-16.30	007/PUU-I/2003	Review of Law No. 12 of 2003 on General Election of the members of DPR, DPD, and DPRD againsts UUD 1945.	Preliminary Examination
8	Thursday, 11-6-2003	9.30-11.00	008/PUU-I/2003	Review of Law No. 31 of 2002 on Political Party againsts UUD 1945.	Preliminary Examination
9	Thursday, 11-6-2003	11.00-12.30	009/PUU-I/2003	Review of Law No. 22 of 1999 on Local Governance againsts UUD 1945	Preliminary Examination
10	Thursday, 11-6-2003	13.30-15.00	010/PUU-I/2003	Review of Law No. 11 of 2003 on the Amendment of Law No. 53 againsts UUD 1945	Preliminary Examination
11	Thursday, 11-6-2003	15.00-16.00	011/PUU-I/2003	Review of Law No. 12 of 2003 on General Election of members of DPR, DPD, and DPRD againsts UUD 1945	Preliminary Examination
12	Friday, 11-7-2003	9.30-11.00	012/PUU-I/2003	Review of Law No. 13 of 2003 on Labour againsts UUD 1945	Preliminary Examination



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



NO.	HARI/TANGGAL	JAM	NO. PERKARA	POKOK PERKARA	KETERANGAN
13	Kamis, 6-11-2003	14.00-15.30	013/PUU-I/2003	Pengujian UU No.16 Tahun 2003 tentang Penetapan PP Pengganti UU No.2 Tahun 2002 terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Pendahuluan
14	Kamis, 6-11-2003	15.30-17.00	014/PUU-I/2003	Pengujian UU Susdik MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 30 ayat (3) dan (4) terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Pendahuluan
15	Selasa, 9-12-2003	09.00-10.30	001/PUU-I/2003	Pengujian UU No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Persidangan
16	Selasa, 9-12-2003	10.30-12.00	002/PUU-I/2003	Pengujian UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Persidangan
17	Selasa, 9-12-2003	13.00-14.30	003/PUU-I/2003	Pengujian UU No.24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Persidangan
18	Selasa, 9-12-2003	14.30-16.00	005/PUU-I/2003	Pengujian UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Persidangan
19	Rabu, 10-12-2003	09.00-10.30	007/PUU-I/2003	Pengujian UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Persidangan
20	Rabu, 10-12-2003	10.30-12.00	011/PUU-I/2003	Pengujian UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Persidangan
21	Rabu, 10-12-2003	13.00-14.30	012/PUU-I/2003	Pengujian UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Persidangan
22	Rabu, 10-12-2003	14.30-16.00	014/PUU-I/2003	Pengujian UU Susdik MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 30 ayat (3) dan (4) terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Persidangan
23	Kamis, 11-12-2003	09.00-10.30	006/PUU-I/2003	Pengujian UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) terhadap UUD 1945	Pembacaan Ketetapan
24	Kamis, 11-12-2003	10.30-12.00	013/PUU-I/2003	Pengujian UU No.16 Tahun 2003 tentang Penetapan PP Pengganti UU No.2 Tahun 2002 terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Persidangan
25	Kamis, 11-12-2003	13.00-14.30	009/PUU-I/2003	Pengujian UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Persidangan



No.	Day/Date	Time	No. of Case	Case	Notes
13	Friday, 11-7-2003	14.00-15.30	013/PUU-I/2003	Review of Law No. 16 of 2003 on Enactment of Government Regulation Substitute for Law No. 2 of 2002 againsts UUD 1945	Preliminary Examination
14	Friday, 11-7-2003	15.30-17.00	014/PUU-I/2003	Review of Law on the Composition and Position of MPR, DPR, DPD, and DPRD Article 30 subsection (3) and (4) againsts UUD 1945	Preliminary Examination
15	Tuesday, 12-9-2003	09.00-10.30	001/PUU-I/2003	Review of Law No. 20 of 2002 on Electricity againsts UUD 1945	Court Examination
16	Tuesday, 12-9-2003	10.30-12.00	002/PUU-I/2003	Review of Law No. 22 of 2001 on Oil and Natural Gas againsts UUD 1945	Court Examination
17	Tuesday, 12-9-2003	13.00-14.30	003/PUU-I/2003	Review of Law No. 24 of 2002 on Government Treasury Bond againsts UUD 1945	Court Examination
18	Tuesday, 12-9-2003	14.30-16.00	005/PUU-I/2003	Review of Law No. 32 on Broadcasting againsts UUD 1945	Court Examination
19	Wednesday, 12-10-2003	09.00-10.30	007/PUU-I/2003	Review of Law No. 12 of 2003 on General Election of the members of DPR, DPD and DPRD againsts UUD 1945	Court Examination
20	Wednesday, 12-10-2003	10.30-12.00	011/PUU-I/2003	Review of Law No. 12 of 2003 on General Election of the members of DPR, DPD and DPRD againsts UUD 1945.	Court Examination
21	Wednesday, 12-10-2003	13.00-14.30	012/PUU-I/2003	Review of Law No. 13 of 2003 on Labour againsts UUD 1945.	Court Examination
22	Wednesday, 12-10-2003	14.30-16.00	014/PUU-I/2003	Review of Law on the Composition and Position of MPR, DPR, DPD, and DPRD Article 30 subsection (3) and (4) againsts UUD 1945.	Court Examination
23	Thursday, 12-11-2003	09.00-10.30	006/PUU-I/2003	Review of Law No. 30 of 2002 on KPTPK againsts UUD 1945	Announcement of Resolution
24	Thursday, 12-11-2003	10.30-12.00	013/PUU-I/2003	Review of Law No. 16 of 2003 on Government Regulation Substitute for Law No. 2 of 2002 againsts UUD 1945	Court Examination
25	Thursday, 12-11-2003	13.00-14.30	009/PUU-I/2003	Review of Law No.22 of 1999 on Local Governance againsts UUD 1945	Court Examination



NO.	HARI/TANGGAL	JAM	NO. PERKARA	POKOK PERKARA	KETERANGAN
26	Kamis, 11-12-2003	14.30-16.00	010/PUU-I/2003	Pengujian UU No.11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 53 Tahun 1999 terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Persidangan
27	Jumat, 12-12-2003	09.00-09.30	008/PUU-I/2003	Pengujian UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945	Pemeriksaan Persidangan
28	Jumat, 12-12-2003	09.30-10.00	015/PUU-I/2003	Verifikasi Partai Persatuan Nasional Indonesia (PPNI)	Pemeriksaan Persidangan
29	Jumat, 12-12-2003	10.00-10.30	016/PUU-I/2003	Permohonan Pembatalan Putusan (Judicial Review) Mahkamah Agung RI No.179 PK/PDT/1998 tanggal 7 September 2001	Pembacaan Ketetapan
30	Jumat, 12-12-2003	19.30-17.00	004/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 7 (1) tentang Mahkamah Agung RI terhadap UUD 1945	Pembacaan Ketetapan
31	Selasa, 30-12-2003	10.00-10.30	004/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 7 (1), tentang Mahkamah Agung RI terhadap UUD 1945	Pembacaan Putusan
32	Selasa, 30-12-2003	10.30-11.00	015/PUU-I/2003	Verifikasi Partai Persatuan Nasional Indonesia (PPNI)	Pembacaan Ketetapan
33	Selasa, 30-12-2003	11.30-12.00	016/PUU-I/2003	Permohonan Pembatalan Putusan (Judicial Review) Mahkamah Agung RI No.179 PK/PDT/1998 tanggal 7 September 2001	Pembacaan Ketetapan

Machri Hendra, S.H. memohon agar Pasal 7 ayat (1) huruf g UU No. 14 Tahun 1985 tentang syarat calon hakim agung untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding dinyatakan oleh MK bertentangan dengan UUD 1945. Dalam keputusannya terhadap permohonan ini, majelis hakim konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana

S.H. deemed that the Article 7 (1) (g) Law No. 14 of 1985 regard to requirements of the Supreme Judge Candidates to be appointed as the Supreme Judge to have experience as a Chief of Court of Appeal for at least 5 years or as a judge of Court of Appeal for at least 10 years is contravene to UUD 1945. On its decision, the Constitutional Court Justices states that the application is denied as it does not fulfil the requirements stated in the Article 50 and 51 Law No. 24 of 2003.



No.	Day/Date	Time	No. of Case	The Case	Notes
26	Thursday, 12-11-2003	14.30-16.00	010/PUU-I/2003	Review of Law No. 11 of 2003 on Amendment of Law No. 53 of 1999 againsts UUD 1945	Court Examination
27	Friday, 12-11-2003	09.00-09.30	008/PUU-I/2003	Review of Law No.31 of 2002 on Political Party againsts UUD 1945	Court Examination
28	Friday, 12-12-2003	09.30-10.00	015/PUU-I/2003	Application on Verification of Indonesian National Unity Party (PPNI)	Court Examination
29	Friday, 12-12-2003	10.00-10.30	016/PUU-I/2003	Application on annulment of MA verdict (Judicial Review) No.179 PK/PDT/1998 on 7 September 2001	Announcement of Resolution
30	Friday, 12-12-2003	19.30-17.00	004/PUU-I/2003	Review of Law No. 14 of 1985 Article 7 (1) on MA RI againsts towards UUD 1945	Announcement of Resolution
31	Tuesday, 12-30-2003	10.00-10.30	004/PUU-I/2003	Review of Law No. 14 of 1985 Article 7 (1) on MA RI againsts UUD 1945	Announcement of Decision
32	Tuesday, 12-30-2003	10.30-11.00	015/PUU-I/2003	Application on Verification of Indonesian National Unity Party (PPNI)	Announcement of Resolution
33	Tuesday, 12-30-2003	11.30-12.00	016/PUU-I/2003	Application on annulment of MA verdict (Judicial Review) No.179 PK/PDT/1998 on 7 September 2001	Announcement of Resolution

diatur dalam Pasal 50 dan 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.

Adapun 3 (tiga) Ketetapan MK adalah mengenai Pengujian UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Komite Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan Reformasi (KP4R), verifikasi Partai Persatuan Nasional Indonesia (PPNI), dan pembatalan putusan MA RI dalam sebuah kasus perdata.

Ketetapan MK berkaitan dengan Pengujian UU tentang Partai Politik yang diajukan DPP KP4R adalah mengabulkan permohonan

Whereas 3 (three) Resolutions were on the Review of Law No. 31 of 2002 on Political Party submitted by KP4R, on the verification of Indonesian National Unity Party (PPNI), and on the annulment of MA's verdict on a civil case.

The Resolution regarding the Review of Law on Political Party submitted by the central board of KP4R was given because the applicant

**Tabel Posisi Perkara di MK RI****Sampai 31 Desember 2003**

NO.	POSI SI PERKARA	JUMLAH
1.	Permohonan yang terdaftar (teregistrasi)	23
2.	Permohonan yang telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan	23
3.	Permohonan yang telah dilakukan pemeriksaan persidangan	22
3.	Permohonan yang telah diputus	4

pemohon yang menarik kembali permohonannya. Pemohon merupakan pecahan dari PPP Reformasi pimpinan K.H. Zainuddin MZ. Penarikan kembali permohonan itu dilakukan karena pemohon telah berubah nama menjadi Partai Penyelamat Perjuangan Reformasi (PPP Reformasi) dan telah berhasil lulus menjadi peserta Pemilu 2004. Demikian pula PPP Reformasi pimpinan K.H. Zainuddin MZ lulus menjadi peserta Pemilu 2004 dan telah berganti nama menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR).

Untuk permohonan verifikasi partai politik yang diajukan oleh Partai Persatuan Nasional Indonesia (PPNI) yang dikaitkan dengan Pengujian UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945, majelis hakim menetapkan bahwa materi permohonan yang diajukan tidak menjadi kewenangan MK.

retract their application. The applicant was the segregation of PPP Reformasi which formerly led by K.H. Zainuddin MZ. The applicant withdrawn their application because there was some major vicissitudes in their own organization. For instance their title changed into Strive for Reformation Guardian Party and declared to be the participant of the 2004 general election. In addition to PPP Reformasi which led by K.H. Zainuddin MZ also passed as the contestant of the general election and changed its title into Reformation Star Party (PBR).

In the case of verification of political party submitted by PPNI, which was related to the review of Law No. 31 of 2002 on Political Party againsts UUD 1945, the Constitutional Court determined that the nature of cases is not encompassed into authorities of MK.


**Position of Cases in MK RI**

Until 31 December 2003

NO.	THE POSITION OF CASE	AMOUNT
1.	Registered Application	23
2.	Applications which have been treated preliminary examination	23
3.	Applications which have been examined trial examination	22
3.	Applications which have been decided	4

Sementara mengenai permohonan putusan MA RI No. 179 PK/PDT/1998 tanggal 7 September 2001, majelis hakim menyatakan bahwa secara absolut bukan kewenangan MK mengadili materi permohonan tersebut. ■

Whilst the case on judgment of MA RI No. 179 PK/PDT/1998 dated on 7 September 2001, the Constitutional Court also declared that it is not included into the authorities of MK. ■



**Tabel Putusan/Ketetapan MK**

Sampai 31 Desember 2003

NO.	POKOK PERKARA	ISI PERMOHONAN	PUTUSAN/KETETAPAN
1.	Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA RI terhadap UUD 1945	Menyatakan isi Pasal 7 ayat (1) huruf g UU No. 14 Tahun 1985 tentang syarat calon hakim agung untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding bertentangan dengan UUD 1945	Permohonan pemohon tidak dapat diterima dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.
2.	Pengujian UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945	<p>Menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 2 ayat (3) huruf c dan Pasal 19 ayat (1) huruf e UU No. 31 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Perubahan kedua UUD 1945. 2. Memerintahkan pada Pemerintah RI cq Presiden RI cq Departemen Kehakiman cq Direktorat Tata Negara untuk tidak memberlakukan ketertuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan Pasal 19 ayat (1) huruf e UU No.31 Tahun 2003 tentang Partai Politik dalam proses verifikasi partai selama belum ada proses perubahan terhadap pasal-pasal tersebut di DPR-RI. 3. Memerintahkan pada Pemerintah RI cq Presiden RI untuk memperbaiki Pasal 2 ayat (3) huruf c dan Pasal 19 ayat (1) huruf e UU No.31 Tahun 2003 tentang Partai Politik dan mengajukan perubahan Pasal 2 ayat (3) huruf c dan Pasal 19 ayat (1) huruf e UU No.31 Tahun 2003 tentang Partai Politik kepada DPR-RI untuk disahkan menjadi produk perundang-undangan yang baru. 	Mengabulkan permohonan pemohon untuk menarik kembali permohonannya.
3.	Verifikasi Partai Persatuan Nasional Indonesia (PPNI) sehubungan dg UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar PPNI diikutsertakan menjadi peserta Pemilu 2004. 2. Agar Menkeh dan HAM memikul segala kerugian yang dialami PPNI. 	Materi permohonan yang diajukan tidak menjadi kewenangan MK RI.
4.	Permohonan Pembatalan Putusan (judicial review) MA No. 179PK/PDT/ 1998 tanggal 7 September 2001 yang tidak mencerminkan keadilan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 28D UUD 1945	Memohon kepada MK RI untuk dapat membantu membatalkan (judicial review) putusan perkara perdata dalam kasus tanah (771/1902 persil 144).	Secara absolut bukan kewenangan MK RI untuk mengadili materi permohonan tersebut.

**Table of Decisions**

Until 31 December 2003

No.	CASE	NATURE OF CASE	DECISION
1.	Review of Law No. 14 of 1985 on the Supreme Court (MA RI) againsts UUD 1945	Stating that the provision on Article 7 subsection (1) letter g Year 1985 on the requirements of the candidates to be appointed as the Supreme Judge to have experience at least 5 (five) years as the chief in a Court of Appeal or at least 10 (ten) years as a judge in a Court of Appeal is contravene UUD 1945.	Application is denied as it does not fulfil the requirements as stipulated in Article 50 and 51 of Law No. 24 of 2003 on MK.
2.	Review of Law No. 31 of 2002 on Political Party againsts UUD 1945.	<p>Stating that:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Article 2 subsection (3) letter c and Article 19 subsection (1) letter e of Law No. 31 of 2002 is contravene to Article 28C subsection (2), Article 28E subsection (3), Article 28H subsection (2), Article 281 subsection (2) of UUD 1945 Second Amendment. 2. Demanding the Government of RI cq the President of RI cq the Department of Justice cq the Directorate of State Administration not to put into effect the regulation in Article 2 subsection (3) letter c and Article 19 subsection (1) letter e of the Act No. 31 Year 2003 about Political Party in the process of party verification before there is a changing process towards those Articles in DPR RI. 3. Demanding the Government of RI cq the President of RI to amend Article 2 subsection (3) letter c and Article 19 subsection (1) letter e of Law No. 31 of 2003 on Political Party. 	Resolution on withdrawal of application
3.	Application on verification of PPNI in relation with Law No. 31 of 2002 on Political Party againsts UUD 1945.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demanding that PPNI as a participant in 2004 General Election. 2. Demanding that the Minister of Justice and Human Rights is responsible for the injuries of PPNI. 	Nature of case is not included into the authority of MK RI.
4.	Application on annulment of MA verdict No. 179PK/PDT/1998 on 7 September 2001, which does not reflect just as stipulated in Article 28D of UUD 1945.	Demanding MK RI to Annul the verdict of MA on civil case concerning land dispute (771/1902 persil 144).	Nature of case is not included into the authority of MK RI.



6

Administrasi Umum General Administration

PEGAWAI

Sebagai lembaga negara baru, MK pada awal pembentukannya belum mempunyai pegawai dan kantor. Mengingat pengangkatan pegawai membutuhkan waktu yang cukup lama — karena harus memenuhi tahapan dan persyaratan administrasi kepegawaian — sedangkan kebutuhan untuk segera melaksanakan tugas sangat besar dan mendesak, para hakim konstitusi menyepakati untuk mengajukan permintaan bantuan pegawai dari lingkungan Sekretariat Jenderal MPR dengan status Tenaga Perbantuan. 77 pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR itulah merupakan pegawai MK dalam masa perintisan pembentukan Sekretariat Jenderal MK.

Selanjutnya, dilakukan rekrutmen pegawai baru dengan menggunakan jasa lembaga rekrutmen profesional yang berada di bawah Universitas Indonesia (UI), Jakarta. Dalam rekrutmen yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali (yaitu 24-26 September dan 20 November 2003), sebanyak 84 orang pegawai dinatakan lulus menjadi pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dengan berbagai jabatan. Jumlah ini ditambah dengan rekrutmen PNS dari lingkungan lembaga peradilan untuk jabatan panitera pengganti

STAFF

As a new state organization, MK in the early year did not have any staff neither an office. Bearing in mind that to allocate civil servants required quite a long time, as it has to fulfil the prerequisites for echelon and other administrative requirements. While on the other hand the implementation of constitutional duties had to be executed promptly. Therefore, MK asked for a favor to afford staff from the Secretariat General of MPR as Supporting Staff. 77 staff within the Secretariat General of MPR then became the staff of MK in the early period of MK.

Afterward, recruitment of new staff using a professional recruitment institution under the supervision of University of Indonesia (UI), Jakarta was conducted. The process of recruitment was held twice (namely on September 24-26, 2003 and November 20, 2003), 84 people were passed the test and accepted as the staff of the Secretariat General and the Court Registry of MK. This number of staff was also added by recruitment of 8 (eight) civil servants within the justice institutions to be the substitute registrar.



sebanyak 8 (delapan) orang.

Posisi akhir pimpinan dan pegawai dengan jabatannya pada tanggal 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut.

The positions of the officials and the staff until 31 December 2003 are as follow:

NO.	JABATAN	JUMLAH	NO.	Position	Number
1.	Plt. Sekretaris Jenderal	1 orang	1.	Acting General Secretary	1 person
2.	Plt. Panitera	1 orang	2.	Acting Registrar	1 person
3.	Plt. Wakil Panitera	1 orang	3.	Acting Deputy of Registrar	1 person
4.	Panitera Pengganti	8 orang	4.	Substitute Registrar	8 people
5.	Asisten Hakim	14 orang	5.	Assistant of Constitutional Court Justices	14 people
6.	Asisten Panitera	1 orang	6.	Assistant of Registrar	1 person
7.	Administratur	8 orang	7.	Administrator	8 people
8.	Sekretaris Hakim	9 orang	8.	Secretary of Constitutional Court Justices	9 people
9.	Pengadministrasi Umum	23 orang	9.	Staff of General Administration	23 people
10.	Editor dan Transkriptor	7 orang	10.	Editor and Transcriber	7 people
11.	Sekretaris Plt. Sesjen MK RI	1 orang	11.	Secretary of Acting General Secretary	1 person
12.	Resepsionis	2 orang	12.	Receptionist	2 people
13.	Koordinator Petugas Pengamanan	1 orang	13.	Coordinator of Security Staff	1 person
14.	Satpam	4 orang	14.	Security Staff	4 people
15.	Pramu kantor	2 orang	15.	Office Attendant	2 people
16.	Pramu barang	3 orang	16.	Lodging Attendant	3 people
17.	Ajudan Ketua dan Wakil Ketua MK	2 orang	17.	Adjutant of Chief and Deputy Chief Justices	2 people
18.	Caraka (kurir)	2 orang	18.	Courier	2 people
19.	Teknisi	1 orang	19.	Technician	1 person
20.	Pengemudi (sopir)	4 orang	20.	Driver	4 people
Jumlah		95 orang	Total		95 people

Para pegawai tersebut serta para Tenaga Perbantuan dari Sekretariat Jenderal MPR lah yang menggerakkan roda organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK di bawah pimpinan dan koordinasi Plt. Sekretaris Jenderal, Plt. Panitera, dan Plt. Wakil Panitera MK.

Dalam melaksanakan tugasnya, MK dan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK menerima surat masuk dan menerbitkan surat keluar, baik kepada lembaga-lembaga negara atau lembaga pemerintah, pihak-pihak yang

Those staff and the Supporting Staff from the Secretariat General of MPR were the one who ran the wheels of the organization of the Secretariat General and the Registrar of MK under the leadership and the coordination of the Acting Secretary-General, the Acting Registrar and the Acting Deputy of the Court of Registry of MK.

In implementing its duties, MK and the Secretariat General as well the Court Registry accepted incoming letters and released out coming letters, either to state institutions, the applicants and their parties, as well as those



berperkara, maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas tersebut.

Data sampai akhir tahun 2003 menunjukkan bahwa surat keluar Ketua MK sebanyak 85 buah surat dan surat keluar Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK sebanyak 237 buah surat dengan berbagai kategori. Adapun surat masuk sebanyak 164 buah surat, baik dari lembaga maupun perorangan, termasuk dari pemohon.

SARANA DAN PRASARANA

Pada saat pengucapan sumpah hakim konstitusi di Istana Negara, 16 Agustus 2003, belum ada kantor sebagai tempat kerja dan aktivitas bagi para hakim konstitusi tersebut. Seiring dengan penugasan sejumlah pegawai Sekretariat Jenderal MPR untuk mendukung pelaksanaan tugas para hakim konstitusi dengan status Tenaga Perbantuan, disewa ruangan di Hotel Santika sebagai tempat kerja para hakim konstitusi, sejak 18 Agustus 2003. Kondisi ini berlangsung beberapa lama di tengah upaya untuk mendapatkan kantor yang lebih baik di mana para hakim konstitusi dan apparatur pemerintah yang mendukungnya berada dalam satu atap (kantor) sehingga dapat melaksanakan tugas secara lebih efisien.

Setelah berbagai upaya mencari kantor tersebut dilakukan, akhirnya dipilih ruang kantor di Plaza Centris yang terletak di Jl. HR Rasuna Said, Kav. B-5 Kuningan, Jakarta Selatan. Para hakim konstitusi berkantor di lantai 12A dengan luas 327 m², kecuali Ketua MK dan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan berkantor di lantai 4 dengan luas 420,52 m². Status ruang kantor MK adalah sewa selama

related to the implementation of the duties.

Until the end of 2003, data shows that outgoing letters of the Chief of MK have the total amount of 85 letters and outgoing letters of the Secretary-General and the Court Registry numbered to 237 letters with various categories. Meanwhile, the incoming letters numbered to 164 letters, either from institutions or individuals including applicants.

INFRASTRUCTURE

Whilst the Constitutional Court Justices inaugurated at the State Palace on August 16, 2003, there was not any office for the Constitutional Court. Compliant with the assignment of a number of staff of the Secretary-General of MPR to support the implementation of the duties of the justices as supporting staff, on August 18, 2003 a room in Santika Hotel was reserved for an office. This condition lasted for some time while a new better office where the justices and the staff could work properly in the same place was still attempted to be found.

After various attempts to find the new office, finally Plaza Centris on Jl. HR Rasuna Said, Kav. B-5 Kuningan, Jakarta Selatan was chosen. The Justices office located at the 12th A floor with its width of 327 m², except for the Chief of MK. He, Secretariat General and Court Registry used the 4th floor with its width of 420,54 m². These rooms were reserved for 6 months since September 23, 2003 until



6 (enam) bulan terhitung 23 September 2003 dan berakhir 22 Maret 2004. Para hakim konstitusi didukung Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK mengusahakan agar sebelum akhir masa sewa tersebut, MK telah mempunyai kantor yang lebih representatif dan lebih sesuai dengan kedudukan MK sebagai lembaga negara.

Keterbatasan ruang kantor MK tersebut menyebabkan tidak tersedianya ruang sidang yang representatif. Untuk itu MK sejak sidang pertama sampai sidang yang berlangsung pada akhir tahun 2003 meminjam Gedung Nusantara IV (Pustaka Loka), Komplek MPR/DPR, Senayan Jakarta yang dikelola Sekretariat Jenderal DPR menjadi ruang sidang MK.

Agar pelaksanaan tugas hakim konstitusi dan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan dapat berjalan optimal, setelah demi setahap berbagai sarana dan prasarana kantor diadakan. Antara lain meliputi: alat tulis kantor (ATK), meja, kursi, lemari, komputer, printer, faksimile, scanner, mesin tik elektrik, jaringan telepon sistem PABX, LAN, internet, dan intercom. Demikian juga disewa 17 kendaraan operasional untuk mempermudah dan memper-



Salah satu sudut ruangan peralatan IT
One of the corners of IT room.

March 22, 2004. The Constitutional Court Justices, supported by Secretariat General and Court Registrar committed that before the closing date of reservation, MK should have a new and more representative office.

The limited office of MK effected the unavailability of representative courtroom. Therefore, during 2003, MK reserved Gedung Nusantara IV (Pustaka Loka), the Complex of MPR/DPR, Senayan, Jakarta, which is managed by the Secretariat General of DPR RI to be a courtroom.



In order to make the implementation of the duties of the Justices, Secretariat General and Court Registry run optimally, office infrastructures were provided. Some of them were stationeries, tables, chairs, cupboards, computers, printers, facsimile, scanner, electrical typewriter, PABX phone network, LAN, Internet, and intercom. 17 operational vehicles were also rented to ease and



lancar pelaksanaan tugas para hakim konstitusi dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.

INFORMASI, PENERBITAN, DAN DOKUMENTASI

Sebagai lembaga negara yang hidup di era informasi dan teknologi, kegiatan yang terkait dengan informasi kepada publik menjadi kebutuhan mutlak yang harus ada. Ini dimaksudkan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas MK kepada rakyat.

Terkait dengan itu, diselenggarakan kegiatan-kegiatan agar publik dapat mengetahui berbagai informasi mengenai MK, terutama kegiatan sidang-sidangnya. Untuk itu dibangun website resmi yaitu www.mahkamahkonstitusi.go.id. Di dalam situs ini, publik dapat menjelajahi berbagai hal mengenai MK, antara lain sejarah dan susunan MK, profil para hakim konstitusi, jadwal sidang, risalah sidang, dan lain-lainnya. Sampai akhir tahun 2003 telah banyak pengunjung website MK ini, terutama untuk mengetahui risalah sidang MK. Setiap hakim konstitusi dan pegawai juga dibuatkan

accelerate the implementation of the duties of the justices and staff.

INFORMATION, PUBLICATION, AND DOCUMENTATION


As a state institution in the era of information and technology, some programs related to public information are become significant needs. This was intended as a transparency and accountability elements of MK towards public.

Consequently, some activities were executed with the intention that public would notified various information about MK, especially about its trials. One of the activities was the construction of its official website. The website is www.mahkamahkonstitusi.go.id. Therein, public would find various aspects of MK, among them are history and composition of MK, profiles of the constitutional court justices, schedule of the session, minute of the session, and so forth. Until the end of 2003, there were many visitors browsing the website, especially they rummaged for minute of the

Tampilan halaman cover website Mahkamah Konstitusi.

Alamat: www.mahkamahkonstitusi.go.id





alamat e-mail yang terkait dengan situs resmi MK.

Untuk menyebarluaskan berbagai info mengenai MK, juga dilakukan kegiatan pencetakan dan penerbitan naskah-naskah resmi MK. Sampai akhir tahun 2003 telah diterbitkan antara lain buku *UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK* dalam bahasa Indonesia ukuran besar sebanyak 6.500 eksemplar dan dalam bahasa Inggris sebanyak 6.000 eksemplar. Sementara untuk ukuran saku dicetak dalam bahasa Indonesia dan Inggris masing-masing 3.000 eksemplar.

Demikian juga sudah dicetak dan diterbitkan "Buku Kerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2004" sebanyak 2.000 eksemplar, dan kalender dinding serta kalender meja sebanyak 2.000 eksemplar. Pencetakan dan penerbitan lain berupa *booklet MK* sebanyak 3.000

sessions. Each constitutional court justice and staff are also have an official MK email address. MK also publish documents regarding various information about MK. Until the end of 2003, MK had publishes UUD 1945 (the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) and UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK (Law No. 24 of 2003 on MK) in Indonesian version numbered to 6.500 copies and in English version numbered to 6000 copies. These two documents were published in pocket book numbered to 3000 copies.


'Buku Kerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2004' (Agenda 2004) was also produce numbered to 2.000 copies and MK also published calendars numbered to 2.000 copies. The others were publication of brochures of MK amounted to 3.000 copies, production of monthly bulletin entitled *Berita Mahkamah Konstitusi* as for its first edition No. 1/Decem





eksemplar, buletin bulanan *Berita Mahkamah Konstitusi* edisi no. 1/Desember 2003 sebanyak 5.000 eksemplar.

Berbagai barang penerbitan MK tersebut telah didistribusikan kepada berbagai pihak, baik penyelenggara negara dan masyarakat. Penyelenggara negara antara lain lembaga negara, departemen pemerintah dan lembaga pemerintah non departemen, pemerintah provinsi, universitas negeri, tokoh dan perseorangan. Setiap tamu yang datang berkunjung ke kantor MK, baik dalam rangka pengajuan permohonan perkara maupun menemui para hakim konstitusi atau pimpinan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, dari dalam negeri maupun luar negeri senantiasa diusahakan memperoleh produk-produk penerbitan MK, terutama booklet MK dan *Berita Mahkamah Konstitusi* edisi no. 1/Desember 2003.



ber 2003 numbered to 5.000 copies.

Various publications of MK were already distributed to abundant parties, either to the executives or individuals. Among the executives were state institutions, departments and non-department institutions, provincial governments, state/public universities. Also to public figures, and individuals. Each guest of MK, either to submit their application or to meet the justices, the Secretary-General or the Registrar, from domestic or abroad, was given the publication of MK, especially the brochure and *Berita Mahkamah Konstitusi*, the first edition no 1/ December 2003.





Kesemua itu dilakukan dalam rangka melakukan sosialisasi MK agar lembaga negara baru di bidang yudikatif ini dapat segera dikenal luas dan dipahami tugas-tugasnya.


Selain itu, diterbitkan juga "Pustaka Konstitusi" berisi kompilasi makalah/artikel ilmiah mengenai MK dan konstitusi atau berbagai peraturan mengenai MK negara lain sebanyak 2 edisi. "Pustaka Konstitusi" disebarluaskan untuk kalangan internal MK, yaitu para hakim konstitusi dan para asisten hakim konstitusi serta sebagian disimpan di Perpustakaan MK.

Selain mengelola berbagai penerbitan internal MK, bagian Perpustakaan juga mendokumentasikan 13 konstitusi negara asing (an-

All of these programs were conducted to promulgating MK with the aim of that this new judiciary institution will be widely acknowledged.

In addition, 'Pustaka Konstitusi' was also published. It consists of the compilation of scientific papers/articles about MK and the constitution or regulations about MK in other countries. Hitherto were publish in 2 editions. 'Pustaka Konstitusi' was distributed within the internal MK, namely to the constitutional court justices and their assistants and were become one of the collection of the library of MK.

In addition to handle various internal publications of MK, the Library Division also documented 13 Constitutions of other





tara lain konstitusi Jerman, Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang), jurnal di bidang hukum dan politik, antara lain *Jurnal Tata Negara* (Penerbit Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia) dan jurnal *Civility* (Penerbit Forum Indonesia Satu), serta beberapa buku ilmiah mengenai MK, konstitusi, dan hukum tata negara, dan lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri.


Buku koleksi dalam bahasa Indonesia antara lain *Panduan dalam Memasyarakatkan UUD 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945, Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (Secretariat Jenderal MPR), *Beberapa Persoalan*

countries (some of them were the Constitution of Germany, Singapore, the United States, and Japan), journals on law and politics such as *Jurnal Tata Negara* (Published by Center of Constitutional Law Studies University of Indonesia) and *Civility* (Published by Indonesia Satu Forum), as well as scientific books about MK, constitutions, and constitutional law and so on either from domestic or abroad.

Book collections in Bahasa are *Panduan dalam Memasyarakatkan UUD 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945, Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (Published by Secretariat General of MPR), *Beberapa Persoalan dalam*



Produk penerbitan MK dipersiapkan sebagai bahan Raker Setjen dan Kepaniteraan tahun 2003.
Products of MK publication was prepared as the material of the Official Meeting of Secretariat General and Court Registry 2003.




dalam *Ilmu Hukum Kontemporer* (Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI), dan *Membangun Sistem Penyiaran yang Demokratis di Indonesia* (Warta Global Indonesia).

Buku dalam bahasa Inggris antara lain *Judicial Review in Perspective* (Cavendish Publishing Limited), *Constitutional Choices* (Harvard University Press, Cambridge Massachusetts and London, England), *Constitutional Interpretation, Textual Meaning, Original Intent, and Judicial Review* (University Press of Kansas), *Legal Texts "Law on The Federal Constitutional Court"* (Inter Nations/Information from the Federal Republic of Germany) dan *Interpreting The Constitutional The Debate over Original Intent* (Northeastern University Press Boston).■

Ilmu Hukum Kontemporer (Published by Center for Constitutional Studies of University of Indonesia), dan *Membangun Sistem Penyiaran yang Demokratis di Indonesia* (Published by Warta Global Indonesia).

While English collection are for example *Judicial Review in Perspective* (Cavendish Publishing Limited), *Constitutional Choices* (Harvard University Press, Cambridge Massachusetts and London, England), *Constitutional Interpretation, Textual Meaning, Original Intent, and Judicial Review* (University Press of Kansas), *Legal Texts "Law on The Federal Constitutional Court"* (Inter Nations/Information from the Federal Republic of Germany) and *Interpreting The Constitutional The Debate over Original Intent* (Northeastern University Press Boston).■





Bab III Anggaran dan Keuangan CHAPTER III BUDGET AND FINANCE

Pasal 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 mengatur ketentuan bahwa MK memiliki mata anggaran sendiri di dalam APBN. Namun karena MK belum memiliki satuan kerja, sebagai akibat dari belum ditetapkannya organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, maka anggaran MK untuk sementara dititipkan ke dalam satuan kerja Setjen MPR. Dengan perkataan lain MK belum menangani secara langsung dan mandiri pengelolaan anggarannya.

Untuk keperluan anggaran Tahun 2003 telah dikeluarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sebesar Rp. 21.251.558.102 sebagai anggaran rutin yang diterbitkan dalam dua tahap. Tahap I sebesar Rp. 10.600.000.000 dan Tahap II sebesar Rp. 10.651.558.102. Alokasi dana tersebut untuk pengeluaran pos belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan. Untuk keperluan operasional, segala pembiayaan MK dibebankan

Article 9 Law No. 24 of 2003 stated that MK has its own budget in the State Budget of Revenue and Expenditure (APBN). However, until December 2003, MK did not have any working unit, due to the fact that the organisation of the General Secretariat and the Court Registry had not been decided yet. As a consequence, the budget of MK for the time being was entrusted to the working unit of the General Secretariat of MPR. In other words, MK did not manage its budget independently.

To fulfil 2003 budget, an Authorisation Decree (SKO) was issued with the total amount of Rp. 21.251.558.102 as a routine budget which being released in two stages. The first stage was issued Rp. 10.600.000.000 and the second stage was Rp. 10.651.558.102. The allowance of this budget was for salaries, office infrastructure, maintenance cost, and travelling. In terms of operational needs, all finance of MK was charged to the budget 69



kepada anggaran 69 dan 62 yang selanjutnya anggaran tersebut dilekatkan kepada kantor/satuan kerja 000017/Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai penanggungjawab anggaran. Berikut rincian dana operasional yang diberikan kepada MK:

and 62 and then this budget was attached to the office/working unit of 000017/the General Secretariat of MPR as the in charge institution for the budget. Below is the detail of operational fund given to MK:

Tabel: Anggaran Tahun 2003
Table of the budget year 2003

NO	URAIAN, NOTES	KODE ANGgaran CODE OF BUDGET	JUMLAH AMOUNT	KETERANGAN ADDITIONAL INFORMATION
1	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 545/KM.3-43/SKOR/2003, tanggal 8 September 2003 The Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 545/KM.3-43/SKOR/2003, on 8 September 2003	05.4.06.2684.69.03.0100/0000017/5279	10.600.000.000	Belanja Rutin Lain-lain Other routine finance
2	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1379/ 3-3/SKOR/2003, tanggal 7 November 2003 The Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 1379/KM.3-43/SKOR/2003, on 7 November 2003	05.4.06.2684.62.03.0100/0000017/5565	10.651.558.102	Dana Cadangan Umum General Stock Finance
		JUMLAH, TOTAL	21.251.558.102	

Adapun realisasi pengeluaran anggaran tersebut yaitu sebesar Rp. 20.180.474.754. Rincianya adalah sebagai berikut.

Dengan demikian, sisa anggaran MK Tahun 2003 yaitu sebesar Rp. 1.071.083.348

Meanwhile, the realization of expenditure of this budget was Rp. 20,180,474,754. The detail of it will be shown as follows.

Thus, the remaining budget is Rp. 1,071,083,348.



Selain itu, untuk keperluan anggaran pembangunan MK telah dikeluarkan SKO sebesar Rp. 10 Miliar yang dikelola sepenuhnya oleh Sekretariat Negara dan dialokasikan untuk renovasi gedung sementara MK di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7 Jakarta.

In addition, to fulfil the budget of development of MK office, SKO was issued that worth Rp. 10 billion. This amount was managed by the State Secretariat and was allocated to renovate the temporary office of MK at Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta.

Tabel: Realisasi pengeluaran anggaran tahun 2003

NO.	URAIAN KEGIATAN	REALISASI	KETERANGAN
1	Belanja Pegawai - Belanja Pembayaran gaji Ketua, wakil ketua MK dan para hakim	420.587.800	
2	Belanja Barang Meliputi : - Pembayaran tunjangan ketua, wakil ketua MK dan para hakim - Pembayaran honor-honor pegawai kontrak dan tenaga perbantuan - Biaya Penggandaan (sewa mesin foto copy) - Biaya koneksi jaringan dan sambungan telepon - Pembayaran Belanja barang inventaris - Pembayaran belanja percetakan - Biaya sewa kendaraan - Pembayaran belanja sewa gedung/kantor/ruang kerja dan peralatan pendukung lainnya - Dan lain-lain	15.926.886.954	
3	Belanja Pemeliharaan Meliputi : - Belanja perbaikan gedung/kantor/ruang kerja	1.958.000.000	
4	Belanja Perjalanan Pembayaran perjalanan Ketua, Wakil Ketua MK, para hakim dan pegawai	1.875.000.000	
JUMLAH		20.180.474.754	



Berkaitan dengan laporan anggaran dan keuangan MK ini, perlu juga disampaikan bahwa Anggaran Rutin MK Tahun Anggaran 2004 telah disetujui sebesar Rp. 80 Miliar, dan untuk Anggaran Pembangunan MK Tahun Anggaran 2004 telah disetujui sebesar Rp. 52 Miliar. ■

Related to this MK's budget and finance report, it is also requisite to describe that the Routine Budget of MK in 2004 has been approved with total amount of Rp. 80 billion and for the Development Budget in 2004 is Rp. 52 billion. ■

**Table of realization of expenditure
of the budget year 2003**

NO.	ACTIVITY	REALIZATION	ADDITIONAL INFORMATION
1.	Salary of Staff Salary of the Chief, the Deputy, and the Justice of MK	420.587.800	
2.	Buying Office Infrastructure - Paying the extra allowance of the Chief, the Deputy, and the Justices of MK - Paying the fee of contracted and supporting staffs - Cost of multiplication (renting photocopy machine) - Cost of network connection and phone installation - Paying inventories tools - Cost of Publication - Cost of vehicle renting - Paying the cost of building renting and other supporting supplies - And so on	15.926.886.954	
3.	Paying the Maintenance Cost - Paying the cost of building/office/room maintenance	1.958.000.000	
4.	Paying the Cost of Travelling - Paying the travelling cost of the Chief, the Deputy, the Justices, and the staffs of MK	1.875.000.000	
	TOTAL	20.180.474.754	



Bab IV Penutup

CHAPTER IV CONCLUSION

MK sebagai lembaga negara yang melaksanakan cabang kekuasaan di bidang yudikatif telah berdiri di Indonesia sebagai salah satu buah reformasi yang bergulir sejak tahun 1998. Sebagai lembaga yudikatif, MK mempunyai wewenang dan kewajiban yang cukup berat dan strategis, sebagaimana halnya lembaga sejenis di negara-negara lain, yakni sangat terkait erat dengan konstitusi. Dengan mengacu kepada hal tersebut, secara teoretis MK mempunyai dua fungsi, sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi.

Dari uraian yang terdapat dalam laporan tahunan ini nampak bahwa walaupun masih berusia sangat muda, MK telah berupaya menjalankan tugas konstitusionalnya seoptimal mungkin. Telah dapat diterbitkannya sebuah putusan dan tiga ketetapan MK di tengah masih sangat mudanya usia MK antara lain menjadi wujud dari kinerja lembaga yudikatif ini dalam mengemban amanat konstitusi.

Satu hal yang perlu dicermati adalah bahwa hal itu dilakukan di tengah kondisi perintisan dan pembangunan organisasi kesek-

The Constitutional Court (MK) as a state institution which played the role of judicial power was established as a result of reformation that had been performed since the year of 1998. As a judicial institution, MK has both its strategic authorities and obligation, as the identical state institutions have in other countries, referred to the constitution. Therefore, theoretically, MK has two functions; those are as the guardian and the interpreter of the constitution.

As it describes in this annual report, it shows that eventhough it was still in infancy, MK has attempted to run its constitutional duties as optimal as possible. The promulgation of a decision and decrees in its early age showed the achievement of this judicial institution in executing the mandate of the constitution.

One thing that needs to be focused on is that these achievements obtained in the midst of commencement of the organization of



retariat dan kepaniteraan setahap demi setahap. Berbagai keterbatasan sarana dan prasarana serta pegawai tidaklah menyurutkan semangat, dedikasi, dan loyalitas para hakim konstitusi dan seluruh pegawai kesekretariatan dan kepaniteraan untuk memberikan yang terbaik sesuai amanat UUD 1945.

Peran serta berbagai pihak, baik lembaga negara, lembaga pemerintah, swasta, organisasi dan LSM, perguruan tinggi, pers, dan pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebut satu persatu telah banyak meringankan dan membantu pelaksanaan tugas konstitusional MK.

Sesuai usianya yang masih demikian muda, memang apa yang telah dilakukan oleh MK masih sedikit. Bolehlah dikatakan baru beberapa langkah dari ribuan langkah yang akan diayunkan. Namun langkah-langkah awal ini dipandang merupakan era peletakan dasar-dasar fundamental bagi pembangunan MK dan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugasnya pada masa yang akan datang. Bukankah pepatah klasik Cina mengatakan, "perjalanan beribu-ribu mil dimulai dengan selangkah". ■

General Secretariat and Court Registry. Despite the fact of limited infrastructure and staffs, it did not diminish the spirit, dedication, and loyalty of the constitutional court justices and all staffs of the General Secretariat and the Court Registry to provide the best.

Participation of innumerable parties, either state institutions, governmental bodies, private organizations and NGOs, universities, medias, and others which cannot be cited consecutively, have eased and supported the execution of the constitutional duties of MK.

In accordance with its infancy, it is true that what MK has done so far was still thin on the ground. It can be said that it is just a few steps out of thousand steps that MK is going to take. Yet, these preliminary steps were considered as an era to lay down a cornerstone for the augmentation of MK and a reference to implement its duties onward. As Chinese aphorism stated, "the journey of a thousand miles begins with a single step". ■

Everybody talks of the constitution, but all sides forget that the constitution is extremely well, and would do very well, if they would but let it alone.

Setiap orang membicarakan tentang konstitusi, tetapi semua pihak lupa bahwa konstitusi akan berjalan dengan sangat baik jika mereka membiarkannya seperti apa adanya.

—Horace Walpole, 1717-1797



Lampiran 1, Appendix 1:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 147/M TAHUN 2003

The Presidential Decree of the Republic of Indonesia No 147/M Year 2003



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147/M TAHUN 2003**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 24 C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor-24 Tahun 2003, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden telah mengajukan Anggota Hakim Konstitusi masing-masing 3 (tiga) Orang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 124 C Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, nama-nama sebagai berikut:



1. Sdr. Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, S.H.
2. Sdr. Soedarsono, S.H.
3. Sdr. Maruarar Siahaan, S.H.
4. Sdr. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
5. Sdr. H. Achmad Rustandi, S.H.
6. Sdr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
7. Sdr. Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M.
8. Sdr. Prof. Dr. H. Mukti Fajar, S.H.
9. Sdr. Dr. Haryono, S.H.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Mahkamah Agung;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
6. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Disalin sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Personil,





Lampiran 2, Appendix 2:

PROFIL SINGKAT HAKIM-HAKIM KONSTITUSI BRIEF PROFILE OF CONSTITUTIONAL COURT JUSTICES

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Lahir di Palembang, 17 April 1956. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1982) dan kemudian menjadi pengajar di almamaternya itu. Pendidikan S-2 (1987) diselesaikan di Fakultas Hukum UI (1987). Gelar doktor ilmu hukum diraih dari Fakultas Pasca Sarjana UI, Sandwich Program kerja sama dengan *Rechtssfaculteit Rijks-Universiteit* dan *Van Vollenhoven Institute*, Leiden (1990). Tahun 2000 diangkat menjadi Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan dipercaya sebagai Ke-

tua dan Penanggung jawab Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Ia banyak mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pertemuan internasional. Ia terpilih menjadi hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dengan meraih lima suara dari delapan anggota hakim konstitusi yang hadir dalam sidang perdana MK.■



Born in Palembang, April 17, 1956. He earn his bachelor degree from the Faculty of Law, University of Indonesia (1982) and then becomes a lecturer in the same university. He finished his Master also in the Faculty of Law, University of Indonesia (1987). His doctoral degree of Law was achieved in the Postgraduate Program, the Faculty of Law, University of Indonesia. He also attended a sandwich program in cooperation with *Rechtssfaculteit Rijks-Universiteit* and *Van Vollenhoven Institute*, Leiden (1990). In 2000 he was appointed as the professor of Constitutional Law in the Faculty of Law, University of Indonesia and as the Chief and the Person in Charge of the Postgraduate Program majoring in Constitutional Law. He attended many courses and trainings as well as international meetings. He is appointed as the Chief Justice of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MK RI) with 5 (five) votes out of 8 (eight) votes of constitutional court justices who were present at the first meeting of MK RI.■



Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H.

Lahir di Tekolampe, Sinjai, Sulawesi Selatan, 5 Mei 1941. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1979) dan kemudian menjadi pengajar di almamaternya itu. Mengikuti Studi Lanjut di Leiden (Sandwich Program, 1984-1985) dan Utrecht (1989-1990), Belanda. Gelar

Doktor diraih dari Universitas Padjajaran, Bandung. Ia pernah menjadi Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Sulawesi Selatan (1961) dan lama berkiprah sebagai lawyer. Sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi atas usul Mahkamah Agung (MA), sejak 2000 hingga Agustus 2003 ia menjabat sebagai hakim agung di MA. Dalam sidang perdana MK yang tidak dapat dihadirinya karena sakit, ia terpilih sebagai Wakil Ketua MK.■

Laica Marzuki was born in Tekolampe, Sinjai, South Sulawesi, May 5, 1941. He earned his bachelor degree from the Faculty of Law, University of Hasanuddin (1979) and then became a lecturer in his alma mater. He continued his study in Leiden (Sandwich Program, 1984-1985) and Utrecht (1989-1990), Netherlands. He gained his doctoral degree in Padjajaran University, Bandung. Formerly, he was a Junior Attorney in the District Attorney of Sungguminasa, South Sulawesi (1961) and held his career as a lawyer for a number of years. Before appointed as the constitutional court justice nominated by Supreme Court (MA), since 2000 until August 2003 he engaged the position as the Supreme Judge in MA. In the first meeting of MK, of which he was absent due to illness, he is appointed as the Deputy Chief Justice of MK RI.■

Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS.

Lahir di Yogyakarta, 24 Desember 1942. Gelar sarjana hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (1970). Sejak 1971 menjadi pengajar di Universitas Brawijaya, Malang. Pendidikan S-2 diselesaikan di Universitas Airlangga, Surabaya (1985). Di kampus tempat ia mengabdikan ilmunya itu ia dipercaya sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (1983-1989) dan Dekan Fakultas Hukum (1988-1992).

Abdul Mukthie Fadjar was born in Yogyakarta, December 24, 1942. A Bachelor Degree at law was achieved from the Faculty of Law, Gadjah Mada University (1970). Since 1971, he started teaching at the Brawijaya University, Malang. He finished his Master Degree at Airlangga University, Surabaya (1985). In the university where he taught, he was entrusted as the Head of the Department of Constitutional Law (1983-1989) and the Dean of the Faculty of Law (1988-1992). Before appointed as the constitutional



Sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur (Mei-Agustus 2003). Ia terpilih menjadi hakim konstitusi MK atas usul Presiden RI.■



court justice, this professor in the Faculty of Law, Airlangga University, Surabaya, was a chief of the Commission of the General Election for East Java Province (May-August 2003). He is appointed as a constitutional court justice by nomination of the President of the Republic of Indonesia.■

Prof. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LLM.



Lahir di Cempaka, Ogan Komering Ulu, Palembang, 3 Maret 1942. Pendidikan sarjana hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang (1967). Sejak 1964 ia telah mengajar di almamaternya itu. Gelar LLM diraihnya dari Indiana University School of Law, Blumington, Amerika Serikat (1980). Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini pernah menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (1996-2000). Sejak 2002-2003 ia sebagai Staf Khusus Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Namanya diajukan menjadi hakim konstitusi oleh Presiden RI.■

Ahmad Syarifuddin Natabaya was born in Cempaka, Ogan Komering Ulu, Palembang on March 3, 1942. He finished his bachelor degree in Sriwijaya University, Palembang (1967). Since 1964 he taught in the same university. The Degree of LLM was achieved in Indiana University School of Law, Blumington, USA (1980). This former Dean of the Faculty of Law, Sriwijaya University formerly was a Head of National Law Supervision Body (1996-2000). Since 2002-2003 he held the position as the Special Staff of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia. He was nominated to be a constitutional court justice by the President.■

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Achmad Roestandi, S.H.

Lahir di Banjar, Jawa Barat, 1 Maret 1941. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1964. Dia kemudian meneruskan karirnya di militer dan pensiun dengan pangkat terakhir sebagai Letnan Jenderal. Mantan ketua Fraksi TNI di MPR ini ber-

harap bahwa Mahkamah Konstitusi bisa berperan sebagai Penjaga Konstitusi. Dia dipilih sebagai hakim konstitusi atas usulan DPR.■



Born in Banjar, West Java, March 1, 1941, Achmad Roestandi finished his bachelor degree at law in the Faculty of Law, Padjadjaran University, Bandung in 1964. He continued his career in military and resigned as a Lieutenant General. This former chief of TNI (the Indonesian Military Troops) faction in the People's Consultative Assembly hopes that the Constitutional Court can be the Guardian of Constitution. He is appointed as a constitutional court justice by nomination of the House of Representatives.■



Dr. Harjono, S.H., MCL.

Lahir di Nganjuk, Jawa Timur, 31 Maret 1948. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (1977). Gelar *Master of Comparative Law* (MCL) diperolehnya dari *Southern Methodist University*, Dallas,

Amerika Serikat (1981). Doktor Ilmu Hukum diraihnya dari Universitas Airlangga, Surabaya. Ia mengajar di sejumlah universitas di Indonesia. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangkalan, Madura. Posisi terakhir adalah anggota MPR RI Utusan Daerah Jawa Timur sebelum dipilih menjadi hakim konstitusi lewat usul Presiden RI.■

Born in Nganjuk, East Java, March 31, 1948, Harjono finished his bachelor degree in the Faculty of Law, Airlangga University, Surabaya (1977). He gained his Master Degree in Comparative Law (MCL) at Southern Methodist University, Dallas, Texas, USA (1981). His doctoral degree was achieved from the faculty of Law, Airlangga University, Surabaya. He taught in some universities in Indonesia. He was formerly a Dean in the Faculty of Law, Bangkalan University, Madura. His last position was a member of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (MPR RI) as a Representative from East Java Province before finally appointed as a constitutional court justice by nomination of the President.■

Soedarsono, S.H.

Lahir di Surabaya, 5 Juni 1941. Pendidikan sarjana hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (1967). Karir sebagai hakim telah ia jalani selama 35 tahun sejak 1968 dengan berbagai posisi. Ia pernah mengikuti pendidikan di *Institut International d'Administration Publique*, Paris (1989) dan *Judicial Training Australia* (*Federal Court of Australia*). Sempat menjadi

pengajar di beberapa universitas di Surabaya. Jabatan terakhirnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (2002-2003) sebelum dipilih menjadi hakim konstitusi lewat usulan Mahkamah Agung.■



Soedarsono was born in Surabaya, June 5, 1941. He finished his bachelor degree in the Faculty of Law, Tujuh Belas Agustus University (1967). His career as a judge has been for 35 years in various positions since 1968. He follow a program in *Institut International d'Administration Publique*, Paris (1989) and *Judicial Training in Australia* (*Federal Court of Australia*). He was also a lecturer in some universities in Surabaya. His last position was the Chief Justice of the Administrative Court of Appeal in Surabaya (2002-2003) before appointed as a constitutional court justice by nomination of the Supreme of Court.■



Lahir di Tanah Jawa, Sumatera Utara, 16 Desember 1942. Gelar sarjana hukum diraih dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1967). Mengikuti pendidikan hukum internasional dan perbandingan hukum di *International Comparative Law Center South Western Legal Foundation, University of Texas, Dallas* (1976), Up

Grading hakim negara bagian Amerika Serikat di National College for State Judiciary, University of Nevada, Reno (1976), Visiting Scholar, School of Law, University of California, Berkeley (1990-1991), dan Judicial Orientation, New South Wales, Judicial Commission, Wollongong, Australia (1997). Menjalani karir sebagai hakim di peradilan umum. Posisi terakhir sebelum dipilih menjadi hakim konstitusi lewat usulan Mahkamah Agung yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.■

Maruarar Siahaan was born in Tanah Jawa, North Sumatra, December 16, 1942. He finished his bachelor degree in the Faculty of Law, University of Indonesia (1967). He attended a course of International Law and Comparative Law in *International Comparative Law Center South Western Legal Foundation, University of Texas, Dallas* (1976), *Up Grading of State Judges of the United States in National College for State Judiciary, University of Nevada, Reno (1976), Visiting Scholar, School of Law, University of California, Berkeley (1990-1991), and Judicial Orientation, New South Wales, Judicial Commission, Wollongong, Australia (1997)*. His last position before appointed as a constitutional court justice by nomination of Supreme Court was the Chief Justice of the Court of Appeal in Bengkulu.■

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Lahir di Bangli, Bali, 24 Desember 1961. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali (1987). Sejak 1988 menjadi pengajar di almamaternya itu. Pendidikan S-2 Hukum Internasional diselesaikannya di Universitas Padjajaran, Bandung (1994). Posisi

terakhir sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi lewat usulan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Utusan Daerah Bali (periode 1999-2004).■



I Dewa Gede Palguna was born in Bangli, Bali, December 24, 1961. He earned his bachelor degree in the Faculty of Law, Udayana University. Since 1988 he became a lecturer in the same university. His master degree in International Law was gained in Padjajaran University, Bandung (1994). His last position before appointed as a constitutional court justice by nomination of House of Representatives (DPR) was a member of the Indonesian People's Consultative Assembly as a Representative from Bali Province (1999-2004).



Lampiran 3, Appendix 3:

**DAFTAR PEJABAT DAN PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
YANG DIPERBANTUKAN PADA SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPEMERINTAHAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**List of Officials and Staff of the Secretariat General of MPR
assigned in supporting the Secretariat General and the Court Registry Of MK**

NO.	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	SEBAGAI
1	RAHIMULLAH, S.H., M.Si.	190000179	Pembina Utama Madya, IV/d	Sekretaris Jenderal, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pendamping Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
2	Drs. EDDIE SIREGAR	190000178	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR RI	Kepala Biro Hubungan Masyarakat
3	SYIARUDDIN, S.H.	190000213	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Kepala Biro Administrasi
4	Drs. SUDIN SARAGIH, S.H., M.Si.	190000175	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Biro Kerumah tanggaan, Sekretariat Jenderal MPR RI	Kepala Biro Kerumah tanggaan
5	Dra. SRI SUMARWATI ISF.	190000221	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Bagian Sekretariat Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja, Biro Majelis, Sekretariat Jenderal MPR RI	Kepala Bagian Persidangan
6	Dra. SELFI ZAINI	190000218	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Bagian Perencanaan, Organisasi dan Evaluasi, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Kepala Bagian Perencanaan
7	Drs. AIP SUHERMAN	190000272	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR RI	Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga
8	Drs. HARRY INGGRIANTO	190000261	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Bagian Protokol, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR RI	Kepala Bagian Protokol
9	ADAM BACHTIAR, S.H.	190000267	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Bagian Sekretariat Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja, Biro Majelis, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pendamping Kepala Bagian Persidangan
10	R. WIWEKO, S.H.	190000270	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Bagian Perlengkapan dan Inventarisasi, Biro Kerumah tanggaan, Sekretariat Jenderal MPR RI	Kepala Bagian Perlengkapan dan Inventarisasi
11	SOFIATI, B.Ac.	190000174	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Penerbitan dan Distribusi, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR RI	Kepala Bagian Penerbitan dan Distribusi
12	SURYANI, S.H.	190000270	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Keuangan, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Kepala Bagian Keuangan
13	SUWARTO, M.Si.	190000183	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Pemeliharaan, Biro Kerumah tanggaan, Sekretariat Jenderal MPR RI	Kepala Bagian Pemeliharaan
14	SITI FAUZIAH, S.E.	190000309	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Persidangan dan Sekretariat Panitia Ad Hoc Khusus Badan Pekerja, Biro Majelis, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pendamping Kepala Bagian Persidangan
15	ITANG SUHERMAN	190000136	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Subbagian Penyimpanan dan Penyaluran, Bagian Perlengkapan dan Inventarisasi, Biro Kerumah tanggaan, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengolah Data
16	DIDI KUSMAYADI	190000176	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Subbagian Angkutan, Bagian Pemeliharaan, Biro Kerumah tanggaan, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengolah Data
17	HERMAN YUSUF, B.Ac.	190000208	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Subbagian Ekspedisi, Arsip dan Penggandaan, Bagian Tata Usaha, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengolah Data



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



NO.	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	SEBAGAI
18	Drs. BAMBANG A. SANUSI	190000328	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Subbagian Gaji dan Uang Kehormatan, Bagian Keuangan, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengolah Data
19	Dra. TRIYATNI	1900000338	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Subbagian Penerbitan, Bagian Penerbitan dan Distribusi, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengolah Data
20	NELLY MURNI, S.Sos.	1900000206	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Subbagian Distribusi, Bagian Penerbitan dan Distribusi, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengolah Data
21	SITI SEKARLIN, B.Ac.	1900000207	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Subbagian Perpendidaraan, Bagian Keuangan, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengolah Data
22	TUGIYANA, S.I.P.	1900000200	Penata, III/c	Kepala Subbagian Perencanaan dan Organisasi, Bagian Perencanaan, Organisasi dan Evaluasi, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengolah Data
23	MA'RUF CAHYONO, S.H.	1900000347	Penata, III/c	Pt. Kepala Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Kepala Bagian Kepegawaian
24	Drs. AHMAD DJUNAEDI	1900000356	Penata, III/c	Kepala Subbagian Dokumentasi Audio Visual, Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengolah Data
25	ONI CHOIRUDDIN, S.H.	1900000350	Penata, III/c	Kepala Subbagian Tata Usaha Keanggotaan dan Kepegawaian, Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengolah Data
26	HERI HERAWAN, S.H.	1900000351	Penata, III/c	Kepala Subbagian Kesejahteraan Anggota dan Pegawai, Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengolah Data
27	YUSNIAR, S.H.	1900000363	Penata, III/c	Kepala Subbagian Inventarisasi, Bagian Perlengkapan dan Inventarisasi, Biro Kerumah tanggaan, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengolah Data
28	HARTAWAN, S.I.P.	1900000353	Penata, III/c	Kepala Subbagian Pembukuan dan Verifikasi, Bagian Keuangan, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengolah Data
29	DYASTASITA WB, S.Sos.	1900000366	Penata Muda Tingkat I, III/b	Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai, Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengolah Data
30	DIKARNO, S.H.	1900000368	Penata Muda Tingkat I, III/b	Kepala Subbagian Pemeliharaan, Bagian Pemeliharaan, Biro Kerumah tanggaan, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengolah Data
31	MUHAMMAD JAYA, S.I.P.	1900000365	Penata Muda Tingkat I, III/b	Kepala Subbagian Pengadaan, Bagian Perlengkapan dan Inventarisasi, Biro Kerumah tanggaan, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengolah Data
32	TUGIMIN	1900000189	Penata Muda Tingkat I, III/b	Teknisi, Subbagian Pemeliharaan, Bagian Pemeliharaan, Biro Kerumah tanggaan, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
33	JAFAR WAHYUNI	1900000187	Penata Muda Tingkat I, III/b	Pengadministrasi Umum, Subbagian Upacara dan Urusan Perjalanan Luar Negeri, Bagian Protokol, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
34	WIN IRANTINA	1900000192	Penata Muda Tingkat I, III/b	Juru Bayar, Subbagian Gaji dan Uang Kehormatan, Bagian Keuangan, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



NO.	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	SEBAGAI
35	ANIES MAYANGSARI M., S.I.P.	190000374	Penata Muda Tingkat I, III/b	Pengolah Berita, Subbagian Pemberitaan, Bagian Pemeritaan dan Hubungan Antarlembaga, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
36	JUNIJANTO NGASPAN M., B.A.	190000273	Penata Muda, III/a	Pengolah Undangan, Subbagian Upacara dan Urusan Perjalanan Luar Negeri, Bagian Protokol, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
37	ENCENG HIRJAN	190000203	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Barang, Subbagian Penyimpanan dan Penyaluran, Bagian Perlengkapan dan Inventarisasi, Biro Kerumahtanggaan, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
38	TRI ERNAWATI, B.A.	190000259	Penata Muda, III/a	Kepala Subbagian Upacara dan Urusan Perjalanan Luar Negeri, Bagian Protokol, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengolah Data
39	RANCANG ARIWIBOWO, S.E.	190000269	Penata Muda, III/a	Pit. Kepala Subbagian Akomodasi, Bagian Pemeliharaan, Biro Kerumahtanggaan, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
40	USEP SUPRIATNA, S.Sos.	190000296	Penata Muda, III/a	Pit. Kepala Subbagian Perjalanan Dinas, Bagian Pemeliharaan, Biro Kerumahtanggaan, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengolah Data
41	ANWAR SYADDAD, S.E.	190000384	Penata Muda, III/a	Pemegang Buku BKP, Subbagian Perbendaharaan, Bagian Keuangan, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
42	AGIP MUNANDAR, S.H.	190000390	Penata Muda, III/a	Panitera, Subbagian Rapat, Bagian Sekretariat Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja, Biro Majelis, Sekretariat Jenderal MPR	Pengadministrasi Umum
43	TOMMY ANDANA, S.I.P.	190000389	Penata Muda, III/a	Pengolah Bahan Rapat, Subbagian Rapat, Bagian Sekretariat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja, Biro Majelis, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
44	ELIS SUMARNI	190000214	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Umum, Subbagian Perbendaharaan, Bagian Keuangan, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
45	IWAN HERMAWAN, S.Sos.	190000362	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Diklat, Subbagian Pengembangan Pegawai, Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
46	M. HARIS PURWA PRIYAMBADA, S.H.	190000403	III/a	Pengadministrasi Formasi, Subbagian Pengembangan Pegawai, Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
47	SAMEKTO AMBINONUSO, S.H.	190000406	III/a	Pengadministrasi Umum, Subbagian Tata Usaha, Bagian Sekretariat Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja, Biro Majelis, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
48	TITIN HARTINI	190000216	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Umum, Subbagian Tata Usaha Keanggotaan dan Kepegawaian, Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
49	SRI MULYANI	190000306	Penata Muda, III/a	Juru Bayar, Subbagian Perbendaharaan, Bagian Keuangan, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
50	R. PERMANA KUSUMAH	190000226	Pengatur Tingkat I, II/d	Pengadministrasi Umum, Subbagian Pengadaan, Bagian Perlengkapan dan Inventarisasi, Biro Kerumahtanggaan, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum



NO.	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	SEBAGAI
51	SLAMET EKO SUPRAYITNO	190000238	Pengatur Tingkat I, II/d	Fotographer, Subbagian Dokumentasi dan Audio Visual, Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
52	AGUS SUPRIYONO	190000279	Pengatur Tingkat I, II/d	Montir, Subbagian Angkutan, Bagian Pemeliharaan, Biro Keruamah tanggaan	Pengadministrasi Umum
53	ENDANG ITA	190000321	Pengatur Tingkat I, II/d	Pengolah Data, Subbagian Inventarisasi, Bagian Perlengkapan dan Inventarisasi, Biro Keruamah tanggaan, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
54	ASEP SUPRIATNA	190000317	Pengatur Tingkat I, II/d	Pengadministrasi Kesejahteraan Anggota, Subbagian Kesejahteraan Anggota dan Pegawai, Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
55	SYAMSUL BASRI	190000343	Pengatur, II/c	Pengolah Bahan Rapat, Subbagian Tata Usaha, Bagian Sekretariat Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja, Biro Majelis, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
56	ANWAR	190000375	Pengatur Muda, II/a	Pengadministrasi Umum, Subbagian Tata Usaha, Bagian Sekretariat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja, Biro Majelis, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
57	SUHARTINI	190000330	Pengatur, II/c	Pengadministrasi Umum, Subbagian Tata Usaha, Bagian Sekretariat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja, Biro Majelis, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
58	M. NASIR	190000148	Pengatur, II/c	Caraka, Subbagian Ekspedisi, Arsip dan Penggandaan, Bagian Tata Usaha, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Caraka
59	ALI	190000303	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	Caraka, Subbagian Ekspedisi, Arsip dan Penggandaan, Bagian Tata Usaha, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Caraka
60	RAHMA ARIFA	190000371	Pengatur, II/c	Penterjemah, Subbagian Penerimaan Tamu dan Alih Bahasa, Bagian Protokol, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
61	WAHIDIN AHMAD FADILAH	190000336	Pengatur, II/c	Pengadministrasi Umum, Subbagian Pengadaan, Bagian Perlengkapan dan Inventarisasi, Biro Keruamah tanggaan, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
62	NURUL QOMARIYAH, A.Md.	190000410	Pengatur, II/c	Pengadministrasi Pembukuan, Subbagian Pembukuan dan Verifikasi, Bagian Keuangan, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
63	RISWANDI, A.Md.	190000397	Pengatur, II/c	Pengadministrasi Umum, Subbagian Tata Usaha Keanggotaan dan Kepegawaian, Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
64	SUROTO, A.Md.	190000413	II/c	Pengadministrasi Kepegawaian, Subbagian Tata Usaha Keanggotaan dan Kepegawaian, Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
65	AGUS ANANDA, A.Md.	190000415	II/c	Pengadministrasi Umum, Subbagian Pengembangan Pegawai, Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



NO.	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	SEBAGAI
66	SUGENG CAHYONO	190000372	Pengatur Muda Tingkat, II/b	Pengadministrasi Umum, Subbagian Akomodasi, Bagian Pemeliharaan, Biro Kerumah tanggaan, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
67	AHMAD SYAEFFUDIN	190000380	Pengatur Muda, II/a	Pengadministrasi Umum, Subbagian Perencanaan dan Organisasi, Bagian Perencanaan, Organisasi dan Evaluasi, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
68	SANUSI HIDAYAT	190000382	Juru, I/c	Caraka, Subbagian Ekspedisi, Arsip dan Penggandaan, Bagian Tata Usaha, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Caraka
69	ERWIN	190000402	Pengatur Muda, II/a	Teknisi, Subbagian Pemeliharaan, Bagian Pemeliharaan, Biro Kerumah tanggaan, Sekretariat Jenderal MPR RI	Teknisi
70	EDY PRIYANTO	190000190	Penata Muda Tingkat I, III/b	Teknisi, Subbagian Pemeliharaan, Bagian Pemeliharaan, Biro Kerumah tanggaan, Sekretariat Jenderal MPR RI	Teknisi
71	TEDDY AGUSMAN	190000381	Pengatur Muda, II/a	Juru Lampu, Subbagian Dokumentasi Audio Visual, Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
72	DWIKO SAPTO P., S.Sos.	190000284	Penata Muda Tingkat I, III/b	Kamerawan, Subbagian Dokumentasi dan Audio Visual, Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR RI	Kamerawan
73	SUPRIYANTO	190000237	Pengatur Tingkat I, II/d	Kamerawan, Subbagian Dokumentasi Audio Visual, Bagian Pemberitaan dan Hubungan Anter Lembaga, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR RI	Kamerawan
74	WIJI	190000247	Pengatur Tingkat I, II/d	Pengadministrasi Umum, Subbagian Evaluasi, Bagian Perencanaan, Organisasi dan Evaluasi, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Pengadministrasi Umum
75	AGUS JAMAL MUTAKIN	190000320	Pengatur Tingkat I, II/d	Teknisi, Subbagian Pemeliharaan, Bagian Pemeliharaan, Biro Kerumah tanggaan, Sekretariat Jenderal MPR RI	Teknisi
76	HADI ANWAR SANI	190000383	Juru, I/c	Pramu Kantor, Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal Majelis, Bagian Tata Usaha, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI	Caraka
77	Dr. IRDANA GINI	140224968	Pembina, IV/a	Dokter Umum	Pengolah Data

**Lampiran 4, Appendix 4:****DAFTAR PEGAWAI MAHKAMAH KONSTITUSI, DESEMBER 2003****LIST OF THE STAFF OF MK, DECEMBER 2003**

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	5
1	Janedjri M. Gaffar	Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal
2	H. Marsel Buchari, S.H.	Pelaksana Tugas Panitera
3	Drs. H. Ahmad Fadill Sumadi, S.H., M.Hum.	Pelaksana Tugas Wakil Panitera
4	Kasianur Sidauruk, S.H.	Panitera Pengganti
5	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Panitera Pengganti
6	Cholidin Nasir, S.H.	Panitera Pengganti
7	Jara Lumbanraja, S.H.	Panitera Pengganti
8	Rustiani, S.H.	Panitera Pengganti
9	Teuku Umar, S.H.	Panitera Pengganti
10	Widi Astuti, S.H.	Panitera Pengganti
11	Wiryanto, S.H., M.Hum.	Panitera Pengganti
12	Dr. M. Andi Asrun, S.H., M.H.	Asisten Ahli Hakim Konstitusi
13	Dr. Taufiqurohman Syahuri, S.H., M.H.	Asisten Ahli Hakim Konstitusi
14	Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.	Asisten Ahli Hakim Konstitusi
15	Dr. Zen Zanibar M.Z., S.H.	Asisten Ahli Hakim Konstitusi
16	Dr. Ernawati Munir, S.H., M.H.	Asisten Ahli Hakim Konstitusi
17	Dr. Neneng Euis Fatimah, M.Si.	Asisten Ahli Hakim Konstitusi
18	H. Azhar, S.H., M.Sc., LLM., LLD	Asisten Ahli Hakim Konstitusi
19	Refliani, S.H., M.H.	Asisten Madya Hakim Konstitusi
20	Andhika Danesjvara, S.H., M.H.	Asisten Madya Hakim Konstitusi
21	A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.	Asisten Madya Hakim Konstitusi
22	Irhamsah, S.H., M.H.	Asisten Madya Hakim Konstitusi
23	Himawan Estu Bagio, S.H., M.H.	Asisten Madya Hakim Konstitusi
24	Machmud Azis, S.H., M.H.	Asisten Madya Hakim Konstitusi
25	Totok Wintarto, S.H.	Asisten Madya Hakim Konstitusi
26	Achmad Edi Subiyanto, S.H.	Asisten Panitera, Subbagian Pemberitahuan dan Pengumuman, Bagian Informasi Perkara
27	Rofiqul Umam A., S.H., M.H.	Administratur Ahli, Pusat Informasi
28	Munyati Sullam, S.H., C.N., M.A.	Administratur Madya, Pusat Informasi
29	Wasis Susetio, S.H.	Administratur Madya, Pusat Informasi
30	Drs. Ali Zawawi, M.A.	Administratur Madya, Pusat Informasi



31	Munafrizal, S.Sos., M.Si.	Administratur Muda, Pusat Informasi
32	Mustafa Fakhri, S.H.	Administratur Muda, Pusat Informasi
33	Bisariyadi, S.H.	Administratur Pratama, Pusat Informasi
34	Wahyuningsih Hanibal	Administratur Pratama, Pusat Informasi
35	Bambang Suroso, S.H.	Sekretaris Hakim, Subbagian Tata Usaha, Bagian Kesekretariatan Hakim
36	Donny Yuniaro, S.T.	Sekretaris Hakim, Subbagian Tata Usaha, Bagian Kesekretariatan Hakim
37	Dwi Kirana Yuniasti, S.H.	Sekretaris Hakim, Subbagian Tata Usaha, Bagian Kesekretariatan Hakim
38	Helmi Kasim, S.S.	Sekretaris Hakim, Subbagian Tata Usaha, Bagian Kesekretariatan Hakim
39	Johan Yustianto, S.Sos.	Sekretaris Hakim, Subbagian Tata Usaha, Bagian Kesekretariatan Hakim
40	Dra. Sjarifah Hanum Lubis	Sekretaris Hakim, Subbagian Tata Usaha, Bagian Kesekretariatan Hakim
41	Silvia Andrianingsih, S.S.	Sekretaris Hakim, Subbagian Tata Usaha, Bagian Kesekretariatan Hakim
42	Sri Handayani, S.P., S.I.P.	Sekretaris Hakim, Subbagian Tata Usaha, Bagian Kesekretariatan Hakim
43	Anggie Setia Ariningsih	Sekretaris Hakim, Subbagian Tata Usaha, Bagian Kesekretariatan Hakim
44	Muhidin, S.H., M.Hum.	Pengadministrasi Umum, Subbagian Pelayanan Masyarakat, Bagian Informasi Perkara
45	Deci Andiniwati, S.H.	Pengadministrasi Umum, Subbagian Tata Laksana, Bagian Persidangan
46	Evi Soraya Eka Putri, S.H.	Pengadministrasi Umum, Subbagian Statistik dan Dokumentasi Perkara, Bagian Administrasi Perkara
47	Hani Adhani, S.H.	Pengadministrasi Umum, Subbagian Tata Laksana, Bagian Persidangan
48	Rita, S.H.	Pengadministrasi Umum, Subbagian Penerimaan Berkas, Bagian Administrasi Perkara
49	Zainal A.M. Husein, S.H.	Pengadministrasi Umum, Subbagian Pemberitahuan dan Pengumuman, Bagian Informasi Perkara
50	Iman Sudjadi, S.T.	Transkriptor, Subbagian Risalah, Bagian Persidangan
51	Khairuddin, S.Ag.	Pengadministrasi Umum, Subbagian Tata Laksana, Bagian Persidangan
52	Mastiur Afrildiany Pasaribu, S.I.P.	Pengadministrasi Umum, Subbagian Pemberitaan, Bagian Humas
53	Wilma Silalahi, S.H.	Pengadministrasi Umum, Subbagian Tata Usaha Kepegawaian, Bagian Kepegawaian
54	Nanang Subekti, S.E.	Pengadministrasi Umum, Subbidang Penelitian, Bidang Penelitian dan Pengkajian
55	Ir. Yunadi, M.Si.	Pengadministrasi Umum, Subbagian Pengadaan, Bagian Pengadaan dan Penyimpanan
56	M. Arief, S.Kom.	Pengadministrasi Umum, Subbagian Pemeliharaan, Bagian Pemeliharaan
57	Medi Kurniadi, S.Kom.	Pengadministrasi Umum, Subbagian Angkutan, Bagian Pemeliharaan
58	Udi Hartadi, S.E.	Pengadministrasi Umum, Subbagian Pembukuan dan Verifikasi, Bagian Keuangan
59	Maria Ulfa Kusuma Astuti, S.E.	Pengadministrasi Umum, Subbagian Perbendaharaan, Bagian Keuangan
60	Yossy Adrina	Pengadministrasi Umum, Subbagian Gaji, Bagian Keuangan



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



61	Nurdani Hidayati, S.E.	Pengadministrasi Umum, Subagian Tata Usaha Kepegawaian, Bagian Kepegawaian
62	Andi Aprilia Megananda S., S.E.	Pengadministrasi Umum, Subagian Tata Usaha Kepegawaian, Bagian Kepegawaian
63	Endrizal, S.E.	Pengadministrasi Umum, Subbagian Pembukuan dan Verifikasi, Bagian Keuangan
64	Yuni Sandrawati	Sekretaris SESJEN, Subbagian Tata Usaha SESJEN/Panitera, Bagian Tata Usaha
65	Nur Rakhman	Pengadministrasi Umum, Subbidang Sarana dan Jaringan, Bidang Teknologi Informasi
66	Ricky Nafri Habib Anda, S.E.	Pengadministrasi Umum, Subbidang Pengolahan Data dan Informasi, Bidang Teknologi Informasi
67	Chandra Okantara, S.E.	Pengadministrasi Umum, Subbidang Pengolahan Data dan Informasi, Bidang Teknologi Informasi
68	Siti Nurul Azkiyah, S.Pd., M.Sc	Administratur Madya, Pusat Informasi
69	Rio Tri Putranto, S.H.	Transkriptor, Subbagian Risalah, Bagian Persidangan
70	Gito Kusbono, S.E.	Transkriptor, Subbagian Risalah, Bagian Persidangan
71	Hermita Uly Artha S., S.E.	Transkriptor, Subbagian Risalah, Bagian Persidangan
72	Irvan Afrialdi, S.Sos.	Transkriptor, Subbagian Risalah, Bagian Persidangan
73	Mutia Fria Darsini, S.Sos.	Transkriptor, Subbagian Risalah, Bagian Persidangan
74	Dewi Hastuti	Transkriptor, Subbagian Risalah, Bagian Persidangan
75	Astri Utami Dewi	Resepsonis, Subbagian Protokol dan Perjalanan, Bagian HUMAS dan Hubungan Antarlembaga
76	Yuniar Pramudiyarsi, Amd.	Resepsonis, Subbagian Protokol dan Perjalanan, Bagian HUMAS dan Hubungan Antarlembaga
77	Basuki	Petugas Pengamanan, Subbagian Operasional Pengamanan, Bagian Pengamanan
78	Gani Suhoryadi	Petugas Pengamanan, Subbagian Operasional Pengamanan, Bagian Pengamanan
79	Ade Kurniawan	Petugas Pengamanan, Subbagian Operasional Pengamanan, Bagian Pengamanan
80	Hadi Supiyanto	Petugas Pengamanan, Subbagian Operasional Pengamanan, Bagian Pengamanan
81	Ananda Pria	Pramu Kantor, Subbagian Pemeliharaan, Bagian Pemeliharaan
82	Dian Farizka	Pramu Kantor, Subbagian Pemeliharaan, Bagian Pemeliharaan
83	Daryono	Pramu Barang, Subbagian Penyimpanan dan Penyaluran, Bagian Pengadaan dan Penyimpanan
84	Gani	Pramu Barang, Subbagian Penyimpanan dan Penyaluran, Bagian Pengadaan dan Penyimpanan
85	Adam Tansyah	Pramu Barang, Subbagian Penyimpanan dan Penyaluran, Bagian Pengadaan dan Penyimpanan
86	Asep Kurnia M.W., S.T.	Ajudan Wakil Ketua, Subbagian Kerumah tanggaan, Bagian Sekretariat Hakim
87	Drs.Rizawandi	Koordinator Petugas Pengamanan, Subbagian Operasional Pengamanan, Bagian Pengamanan
88	Budi Setiadi, S.H.	Ajudan Ketua, Subbagian Kerumah tanggaan, Bagian Sekretariat Hakim
89	Purnomo Sidi	Caraka, Subbagian Arsip, Ekspedisi dan Penggandaan, Bagian Tata Usaha
90	Rachmat Santoso	Caraka, Subbagian Arsip, Ekspedisi dan Penggandaan, Bagian Tata Usaha



91	Achmad Junaedi	Teknisi, Subbagian Pemeliharaan, Bagian Pemeliharaan
92	Mardimin	Pengemudi, Subbagian Angkutan, Bagian Pemeliharaan
93	Paisal (Taba)	Pengemudi, Subbagian Angkutan, Bagian Pemeliharaan
94	Kusnadi	Pengemudi, Subbagian Angkutan, Bagian Pemeliharaan
95	Risnandar	Pengemudi, Subbagian Angkutan, Bagian Pemeliharaan

Lampiran 5, Appendix 5:
INVENTARIS MAHKAMAH KONSTITUSI, List of Inventory
 Sampai tanggal 31 Desember 2003, until December 31, 2003

DAFTAR BARANG INVENTARIS MK, LIST OF INVENTORY OF MK

No.	Nama Barang	Type	Qty	No. Inventaris	Peruntukan	Keterangan
1	Tape Recorder Sensitive		3 Buah	2.05.02.06.004	3 unit di gudang lt.4	untuk rapat & sidang
2	Trolley 60 x 90	Prestar	1 Buah	2.02.02.01.004	1 unit di gudang lt.4	untuk gudang
3	Dispenser Sanyo Kinsei	Sanyo Kinsei	2 Buah	2.05.02.06.036	1 unit di lt.4	
4	Brankas alarm	Ichiban HS-802A	1 Unit	2.05.01.04.007	1 unit di lt.4	untuk bag. Keuangan
5	Cash box (biru)	Ichiban D 3000	1 Unit	2.05.01.04.008	1 unit di lt.4	untuk bag. Keuangan
6	Asbak Rokok Stainless + Timba	Maspion	11 Unit	2.05.02.06.060	7 unit di lt. 13	untuk hakim, panitera & sekjen
7	Lemari arsip Lion	Lion 33 A	6	2.05.01.04.001	6 unit lt.4	untuk adm, panitera & gudang
	Lemari buku Lion	Lion 33 AK	2	2.05.01.04.001	2 unit lt.4	untuk ass.hakim
		Total	8			
8	Filing Cabinet 4 laci	Lion 44	2 Unit	2.05.01.04.005	2 unit di Lt.4	untuk adm & keuangan
9	Pemotong Kertas Besar	Novus	1 Buah	2.05.01.05.024	1 unit di lt.4	untuk foto copy
10	Stapler Besar	Max HD 12/17	1 Buah	2.05.01.05.025	1 unit di lt.4	untuk foto copy
11	Mesin Hitung Besar	Casio DR 820 V	1 Buah	2.05.01.02.002	1 unit di lt. 4	untuk keuangan



DAFTAR BARANG INVENTARIS MK, LIST OF INVENTORY OF MK

No	Nama Barang	Type	Qty	No. Inventaris	Peruntukan	Keterangan
1	PABX Central	KX-TDN1232	1	2.06.02.01.001	lt.4 & lt.13	untuk rapat & sidang
2	Digital key telp.	KX-T7433	16	2.06.02.01.003	6 unit lt.4 & 10 unit lt.13	hakim, sekjen, panitera, sekr.ket&waka & sekjen
	Panasonic Single Line Tlp.	KXT2371	20	2.12.01.02.003		untuk staf
	Digital DSS Console	KX-TD7440	2	2.12.01.02.003	lt.4 & lt.13	untuk resepsionis
			Total	38		
3	Facsimili	KX-FLB751	1	2.06.02.01.010	resepsionis lt.4	
		KX-FL501	3	2.06.02.01.010	sekr.ket, waka & sekjen	
			Total	4		
4	CPU Compaq EVO D320d	P IV-2.4 GHz	8	2.12.02.03.001	staff	
	CPU Compaq EVO D320d	P IV-1.8 GHz	8	2.12.02.03.001	staff	
	Monitor Compaq 15"	S5500	16	2.12.02.03.001	staff	
			Total	16		
5	CPU Compaq EVO D530C	P IV - 2.4 GHz	9	2.12.02.03.001	sekr. Hakim	lt.13
	Monitor Compaq 15"	Color	9	2.12.02.03.001	sekr. Hakim	lt.13
			Total	9		
6	Notebook Compaq Nc4000	P M - 1,5 GHz	11	2.12.01.02.002	ass. Hakim	
	Notebook Compaq Evo n 1020v	P IV - 2.4 GHz	11	2.12.01.02.002	hakim	
			Total	22		
7	Software Office XP Profesional	OEM	2	-	IT	
6	Printer HP Laserjet 1300 + Cable	1300	8	2.12.02.03.003	staf	
	Printer HP Laserjet 2300 + Cable	2300	3	2.12.02.03.003	staf	
			Total	11		
7	Mesin tik listrik Royal 17"	SE 700DS	3	2.05.01.01.008	keuangan, sekr, adm	
8	Intercom	Vitaphone	11	2.06.02.01.002	hakim, sekjen & panitera	
9	Multimedia LCD Projector	SW-20E	2	2.06.01.02.056	r.rapat	
10	Screen Bretford	70 x 70"	2	2.06.01.02.107	r.rapat	
11	Aper Vision 300	Canera	2	2.05.01.05.028	r.rapat	
12	Automatic Attendance Machine	DSG	1	2.06.02.01.000		ruang server lt.4



DAFTAR BARANG SEWA MK, LIST OF RENTED UTILITIES OF MK

No.	Nama Barang	Type	Qty	No. Inventaris	Peruntukan	Keterangan
1	Mesin Foto Copy Canon NP 6050		1	bukan inventaris	lt.4 & lt.13	berikut perlengkapannya (ADF + sorter)
	Total		1			

DAFTAR BARANG INVENTARIS MK, LIST OF INVENTORY OF MK

No.	Nama Barang	Type	Qty	No. Inventaris	Peruntukan	Keterangan
1	Rackmount Server	Asterix 30 U	1	2.12.02.04.000	lt.4	rangka baja, 19 inch power horizontal dengan 8 rec.
2	KVM Switch	KX-T7433	1	2.12.02.04.000	lt.4	dapat digunakan sampai 8 monitor
3	Cisco Switch	Cisco 2950	3	2.12.02.04.000	2 buah di lt.4 & 1 buah lt.13	Catalyst 24 port VLAN
4	Router	Cisco 1751 V	1	2.12.02.04.002	lt.4	dilengkapi rack mounting
5	HP Proliant	DL 380 G3	1	2.12.02.04.001	lt.4	intel xeon processor 2,80 GHz, Memory s/d 6 GB

DAFTAR BARANG INVENTARIS MK, LIST OF INVENTORY OF MK

No.	Nama Barang	Type	Qty	No. Inventaris	Peruntukan	Keterangan
1	Gantungan jas	2 laci	11	2.05.02.01.025	lt.4 & lt.13	untuk hakim, sekjen & panitera
	Total		11			



Lampiran 6, Appendix 6:
TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN MK 2003
TEAM OF EDITORS
OF THE CONSTITUTIONAL COURT ANNUAL REPORT 2003

Dewan Pengarah Advisory Board:

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H.

Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., MS

H. Achmad Roestandi, S.H.

Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M.

Dr. Haryono, S.H.

I Gede Dewa Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

Penanggung Jawab Chief in Charge:

Anak Agung Oka Mahendra

Wakil Penanggung Jawab Vice Chief in Charge:

H. Ahmad Fadill Sumadi

Penulis Naskah Writer:

Rofiqul-Umam Ahmad

Penerjemah Translator:

Siti Nurul Azkiyah, Bisariyadi, Angie Setia Ariningsih

Desain dan Tata Letak Design and Lay-Out:

Abisena

Analisis Data Data Analysis:

Wasis Susetio, Mustafa Fakhri, Munafrizal

Pengumpul Data Data Collector:

Nanang Subekti, Bisariyadi, Zainal A.M. Husein

Pengumpul Foto Photo Collector:

Nink Hannibal

Kartunis Cartoonist:

Bambang Suroso

Pra Cetak Pre-Publication:

Ricky Nafri Habib Anda,

Chandra Okantara, Nur Rahman



Kata-kata Mutiara

Justice, Sir, is the great interest of man on earth. It is the ligament which holds civilized beings and civilized nations together. Keadilan, Tuan-tuan, merupakan sesuatu yang paling menyita perhatian manusia di bumi. Ia merupakan persendian yang menyatukan manusia yang beradab secara bersama-sama dalam suatu bangsa yang beradab.

—Daniel Webster

My notion of democracy is that under it the weakest shall have the same opportunities as the strongest. Pendapat saya mengenai demokrasi adalah bahwa dengannya, yang paling lemah memiliki kesempatan yang sama dengan yang paling kuat.

—Mahatma Gandhi

The people made the constitution, and the people can unmake it. It is the creature of their own will, and lives only by their will. Rakyat bisa membuat konstitusi, dan rakyat pun bisa tidak membuatnya. Konstitusi bagaikan makhluk yang menjelma atas keinginan rakyat dan hidup hanya dengan keinginan mereka.

—John Marshall, 1755-1835

We are under a constitution, but the constitution is what the judges say it is, and the judiciary is the safeguard of our liberty and of our property under the constitution. Kita berada di bawah konstitusi, namun konstitusi adalah apa yang dikatakan oleh para hakim, dan pengadilan adalah penjaga kemerdekaan dan apa yang kita miliki berdasarkan konstitusi.

—Charles Hughes, 1862-1948

Let all the laws be clear, uniform, and precise; to interpret laws is almost always to corrupt them. Biarkanlah semua hukum menjadi jelas, seragam dan seksama; menginterpretasikan hukum hampir selalu berarti menyalahgunakan hukum itu sendiri.

—Voltaire, 1694-1778

Where laws end, tyranny begins. Di saat hukum berhenti, maka tirani mulai berlaku.

—William Pitt the Elder, 1708-1778

Apabila menghendaki uraian lebih rinci
dari laporan tahunan ini, silahkan menghubungi:

For more detail information
of this annual report, please contact:

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 7

Jakarta Pusat

Telp. (021) 3520173, 3520787

Faks. (021) 352-2058

Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud akomodasi MPR terhadap gagasan-gagasan baru dan modern dalam upaya memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan antar cabang-cabang kekuasaan negara (*checks and balances*). The establishment of the Constitutional Court is one of the forms of adjustment of the People's Consultative Assembly towards new and modern ideas in strengthening the attempts to build checks and balances among each branch of state authority.

***Mahkamah Konstitusi
pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi
The Constitutional Court
the guardian and the interpreter of the constitution.***

MK mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945, dengan perincian sebagai berikut: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. MK has 4 (four) authorities and 1 (one) obligation embodied in Article 24C and Article 7B of UUD 1945, with detail are as follow: review Laws against Constitution, determining dispute over the authorities of state institutions whose powers are given by Constitution, deciding over the dissolution of a political party, and deciding over disputes on the results of a general election; and also has one obligation, that is to investigate, put on trial and reach the most just decision on the petition of DPR either that the President and/or Vice President has violated the law through an act of treason, corruption, bribery, or other serious criminal offences, or through moral turpitude, and/or that the President and/or Vice-President no longer meets the qualifications to serve as President and/or Vice-President.